

**DISPENSASI NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**OLEH :**

**DESRIANI PUTRI PERDANA DAULAY  
NPM : 181010262**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desriani Putri Perdana Daulay  
Npm : 181010262  
Tempat/Tanggal Lahir : Rengat, 6 Desember 1999  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
Alamat : Asrama Polsek Pasir Penyu, RT 05/RW 03 Desa Air Molek 2,  
Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hullu (INHU),  
28352, Provinsi Riau.  
Judul : Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun  
2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila kemudian hari skripsi ini hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari orang lain.

Pekanbaru, 6 Juni 2022

  
14213A JK855818823  
Desriani Putri Perdana Daulay



# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN GAIHWA :

**Desriani Putri Perdana Daulay**

**181010262**

**Dengan Judul :**

Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pekanbaru

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 03 Juni 2022

Prodi Ilmu Hukum



*Harvia Santri*  
Harvia Santri, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



YKAN

FS 671471



BAN-PT

No. Reg : 11422/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1849488093/30 %



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010262  
 Nama Mahasiswa : DESRIANI PUTRI PERDANA D  
 Dosen Pembimbing : 1. Dr R. FEBRINA ANDARINA ZAHARNIKA S.H., M.H 2.  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Judul Tugas Akhir : DISPENSASI NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : DISPENSATION FOR MARRIAGE ACCORDING TO LAW NUMBER 16 YEAR 2019  
 CONCERNING AMENDMENT TO LAW NUMBER 1 YEAR 1974 CONCERNING  
 MARRIAGE IN PEKANBARU RELIGIOUS COURT  
 Lembar Ke : .....

Perpustakaan Universitas Islam Riau

NO	Harl/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Senin, 14 Februari 2022	BAB 2, materi mengenai Tinjauan Dispensasi, Tinjauan Pernikahan, Tinjauan Pengadilan Agama Pekanbaru dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	Dilengkapi lagi materi tersebut dan penulisan lebih dirapikan	
2	Kamis, 31 Maret 2022	BAB 3, materi mengenai Hasil dari wawancara mengenai faktor pertimbangan Hakim mengabulkan Dispensasi Nikah	Lebih dijelaskan dan dilengkapi mengenai Hasil wawancara tersebut khususnya faktor pertimbangan Hakim	
3	Jumat, 22 April 2022	Abstrak dan Kata Pengantar	Dilengkapi lagi materi tersebut dan penulisan lebih dirapikan	
4	Rabu, 25 Mei 2022	ACC Skripsi	Sudah sesuai arahan pembimbing Skripsinya dan ACC	

Pekanbaru, 30-5-2022

Wakil Dekan I / Ketua Departemen / Ketua Prodi

(SELVI HARVIA SAMUDRA S.H., M.H)



MTGXMDEWMJYY

**Catatan :**

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

DISPENSASI NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG

PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

DESRIANI PUTRI PERDANA DAULAY

NPM : 181010262

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. R. FEBRINA ANDARINA ZAHARNIKA S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
Nomor : 038/Kpts/FH/2022  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/AK-XVII/S/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H  
NIP/NPK : 200402785 / 1024029401  
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk.I. III/b  
Jabatan fungsional : Asisten Ahli  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : DESRIANI PUTRI PERDANA DAULAY  
NPM : 18 101 00262  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pekanbaru.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 17 Februari 2022  
Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*  
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru  
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR  
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 045 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

**N a m a** : Desriani Putri Perdana Daulay  
**N.P.M.** : 181010262  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Judul Skripsi** : Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari  
**Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H** : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
**Sri Arlina, S.H., M.H** : Anggota merangkap penguji sistematika  
**Lidia Febrianti, S.H., M.H** : Anggota merangkap penguji methodologi  
**Erlina, S.H., M.H** : Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 045/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 20 Juni 2022, pada hari ini Kamis, 23 Juni 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Desriani Putri Perdana Daulay  
N P M : 181010262  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pekanbaru  
Tanggal Ujian : 23 Juni 2022  
Waktu Ujian : 11.00-12.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK : 3,69  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| 1. Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Sri Arlina, S.H., M.H                        | 2. Hadir |
| 3. Lidia Febrianti, S.H., M.H                   | 3. Hadir |

### Notulen

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|



Pekanbaru, 23 Juni 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H  
NIR 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## ABSTRAK

Dispensasi Nikah adalah Pemberian Izin dari Lembaga Hukum kepada anak di bawah umur untuk melangsungkan suatu Perkawinan dengan alasan dan maksud yang jelas serta pemberian izin dari orangtua. Anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang mana batas usia perkawinan tersebut telah di atur dan wanita yang di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu terhadap adanya beberapa Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia perkawinan dan beberapa perubahan lainnya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut yang menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah tersebut.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Kedua*, Bagaimana Dispensasi Nikah yang diberikan di Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun metode penelitian yang peneliti pakai dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sosiologis empiris atau yang disebut dengan *observational research* adalah penelitian yang mengumpulkan datanya dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan dengan melihat kenyataan dan akal sehat yang ada. Data yang peneliti gunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder, yang mana Data Primer di peroleh atau di kumpulkan melalui pihak pertama dengan Teknik Pengumpulan Datanya melalui Wawancara, Observasi, Dokumen dan lain sebagainya sedangkan Data Sekunder adalah data yang di peroleh dari catatan instansi, buku-buku, Undang-Undang dan lain sebagainya dengan Teknik Pengumpulan Datanya adalah dengan cara Study Pustaka. Oleh karena itu, maka peneliti menggunakan metode penarikan kesimpulan yaitu Deduktif, adalah ditariknya kesimpulan dari suatu hal yang sifatnya umum ke sifatnya khusus.

Terhadap hasil penelitian dan pembahasan yang penulis temukan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu : Faktor Hamil di luar nikah, Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan. Faktor Hamil di luar nikah yaitu dengan alasan perempuan yang hamil tanpa suami akan dikucilkan dikalangan masyarakat dan dengan tujuan untuk menjaga harga diri dan martabat

perempuan tersebut. *Kedua*, Dispensasi Nikah yang diberikan di Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kesesuaian persyaratan dan batas usia perkawinan.

**Kata Kunci : Dispensasi, Dispensasi Nikah, Perkawinan, Pengadilan Agama**



## ABSTRACT

*Marriage dispensation is the granting of permission from legal institutions to minors to carry out a marriage with clear reasons and intentions as well as granting permission from parents. Minors are children who have not reached the age of 19 for men and women whose marriage age limit has been regulated and for women as described in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. . Therefore, there are several changes in Law Number 1 of 1974 regarding the age limit for marriage and several other changes in Law Number 16 of 2019 which are considered for the Judge to grant the application for Dispensation for Marriage.*

*The problems in this study are as follows: First, what are the factors that are considered by the judge in granting the Marriage Dispensation at the Pekanbaru Religious Court. Second, how is the Marriage Dispensation granted at the Pekanbaru Religious Court according to Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.*

*As for the research method that the researcher uses in writing this thesis, the researcher uses an empirical sociological research method or what is called observational research, which is research that collects data by going directly to the field by looking at the reality and common sense. The data that researchers use are Primary Data and Secondary Data, where Primary Data is obtained or collected through the first party with Data Collection Techniques through Interviews, Observations, Documents and so on while Secondary Data is data obtained from agency records, books books, laws and so on. The data collection technique is by means of library studies. Therefore, the researcher uses the deductive method of drawing conclusions, namely drawing conclusions from a general matter to a specific nature.*

*The results of the research and discussion that the authors found are as follows: First, the factors that are considered by the judge in granting the Marriage Dispensation at the Pekanbaru Religious Court are: Pregnancy out of wedlock, Economic Factors, Educational Factors. The factor of getting pregnant out of wedlock is the reason that women who are pregnant without a husband will be ostracized among the community and with the aim of maintaining the self-esteem and dignity of the woman. Second, the Marriage Dispensation granted at the Pekanbaru Religious Court is in accordance with Law Number 16 of 2019*

*concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, from the suitability of the requirements and the age limit for marriage.*

***Keywords: Dispensation, Marriage Dispensation, Marriage, Religious Court***



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt atas rahmat-Nya, karunia serta hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *“Dispensasi Nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru”*. Adapun Tujuan dari Penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi Persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Riau.

Dalam Penulisan Skripsi ini, mulai dari data sampai kepada penulisan, penulis banyak dibantu oleh beberapa pihak yang ikut berkontribusi dalam mendukung dan mendoakan dalam pencapaian menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, mendukung dan mendoakan serta memberikan saran dan masukan terhadap penulisan skripsi ini. Ucapan Terimakasih tersebut khusus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H.,M.CL, sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mencari dan menuntut Ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada

Penulis untuk mencari dan menuntut Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau serta meluangkan dan memberikan waktunya untuk membantu Penulis dalam pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh Penulis hingga pada akhirnya bisa melangsungkan ujian skripsi;

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah meluangkan dan memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh Penulis hingga pada akhirnya bisa melangsungkan ujian skripsi;
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah meluangkan dan memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh Penulis hingga pada akhirnya bisa melangsungkan ujian skripsi;
5. Bapak S. Parman S.H., M.H, selaku Wakil III Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah meluangkan dan memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh Penulis hingga pada akhirnya bisa melangsungkan ujian skripsi;
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, SH., S.Ag., MIS sebagai Kepala Departemen Hukum Perdata yang telah meluangkan dan memberikan waktunya kepada Penulis untuk memberikan bimbingan dalam penetapan judul skripsi ini dan membantu pengurusan administrasi

yang dibutuhkan oleh Penulis hingga pada akhirnya bisa melangsungkan ujian skripsi;

7. Ibu Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H, sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, nasehat, saran, serta motivasi kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi Penulis selama menjadi Mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
9. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu Penulis dalam mengurus Administrasi;
10. Pihak Pengadilan Agama Pekanbaru dan seluruh Responden yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan Informasi-informasi mengenai Skripsi Penulis;
11. Yang teristimewa untuk Kedua Orangtua tercinta yaitu Ayahanda Samsul Daulay dan Ibunda Hotni Hairani Pohan, S.H., serta Adik kandung saya Sherly Anggi Nauli Daulay. Terimakasih atas segala doa, nasehat, semangat, motivasi dan dukungan baik dalam bentuk materi, moril, bimbingan, kesabaran dan kasih sayang tak terhingga yang diberikan kepada Penulis selama ini. Hanya Karya tulis kecil ini

yang dapat penulis persembahkan kepada mereka, dan dengan adanya karya kecil ini dapat membuat mereka bangga dan bahagia;

12. Senior dan teman-teman seperjuangan angkatan 2018 penulis serta Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata Angkatan 2018 (kepengurusan) yang telah bersama-sama menggerakkan keluarga besar ini dalam berbagai kegiatan;
13. Kepada abang M.Ramdani, S.H, dan kak Sarah Emeraldina, S.H yang sudah mensupport dan mengizinkan saya untuk menjadikan skripsi mereka menjadi salah satu referensi untuk penulisan skripsi saya dan memberikan motivasi dalam pengerjaan skripsi;
14. Kepada sahabat-sahabat saya yaitu Quratul Aini, Raja Ria Pratiwi, Suci Ramadhani, A.Md.T, Deyang Arumarani, Berliana br. Sihombing, Dini Hakonia, Nur Asfa Salsabilla Balqis yang bersama-sama sedang berjuang dalam penulisan skripsi dan sudah memberikan dukungan, doa, semangat kepada Penulis dalam mengerjakan Skripsi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Kepada Adiva Ersya Afrilian, Berliana br. Sihombing dan Raja Ria Pratiwi yang telah meluangkan waktunya untuk menemani saya dalam pengumpulan data di Pengadilan Agama Pekanbaru;

Semoga segala kebaikan, dukungan, doa, bantuan dan lain sebagainya menjadi ladang pahala dan amal jariyah bagi kita semua serta mendapatkan keridhan dan rahmat dari Allah SWT.

Dalam Penulisan Skripsi ini Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca jika adanya kesalahan dan kekurangan dalam Penulisan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin allahumma aamiin.



Pekanbaru, 6 Juni 2022

Penulis

Desriani Putri Perdana Daulay

181010262

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING .....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI .....	vii
BERITA ACARA MEJA HIJAU .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xx
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Konsep Operasional .....	32
F. Metode Penelitian .....	33

<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>40</b>
A. Tinjauan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru .....	40
1. Tinjauan tentang Perkawinan .....	40
a. Pengertian Perkawinan.....	40
b. Prinsip dan Asas Perkawinan .....	41
c. Sumber Hukum Perkawinan di Indonesia.....	44
d. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan .....	45
e. Dasar Hukum Perkawinan.....	46
2. Tinjauan tentang Dispensasi Pernikahan .....	47
a. Pengertian Dispensasi Nikah.....	47
b. Syarat-syarat Dispensasi Nikah.....	47
c. Batas Usia Perkawinan.....	49
3. Tinjauan tentang Pengadilan Agama Pekanbaru.....	50
a. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru.....	50
b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru .....	55
c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru .....	55
d. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru.....	60
e. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru .....	62
f. Alamat Pengadilan Agama Pekanbaru.....	64
B. Tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	
a. Pengertian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	65
b. Sejarah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	66

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
A. Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	71
B. Faktor-faktor yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Dispensasi Nikah.....	78
1. Faktor Hamil di Luar Nikah.....	79
2. Faktor Ekonomi Keluarga.....	80
3. Faktor Pendidikan .....	81
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>92</b>

## DAFTAR TABEL

A. Tabel 1.1 Daftar Responden.....	36
B. Tabel 2.1 Nama-nama Kepala Pengadilan Agama Pekanbaru.....	54
C. Tabel 3.1 Tanggapan Responden penelitian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru pada Tahun 2020 terkait usia pemohon Dispensasi Nikah.....	73
D. Tabel 3.2 Tanggapan Responden penelitian Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru pada Tahun 2020 terkait Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan mengenai Batas Usia Perkawinan.....	74
E. Tabel 3.3 Pertanyaan Peneliti Kepada Pihak Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai Bagaimana Dispensasi Nikah yang diberikan Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	76
F. Tabel 3.4 Pertanyaan Peneliti Kepada Pihak Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai Faktor Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru.....	82

## DAFTAR GAMBAR

- A. Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru ..... 56
- B. Gambar 2.2 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru ..... 62
- C. Gambar 2.3 Peta Alamat Pengadilan Agama Pekanbaru..... 64



## BAB I PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum. Istilah Indonesia Negara Hukum dituliskan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mempertegas Hukum ini harus dijalankan dan ditegakkan dengan seadil-adilnya dan seluruh masyarakat Indonesia wajib untuk menaati Hukum yang berlaku.

Negara Hukum (rechstaat) dijelaskan secara singkat adalah suatu negara yang menjadikan hukum dasar kekuasaan dalam suatu penyelenggaraan negara dan kekuasaan diatur di bawah aturan hukum.(Moh.Mahfud MD,1999: 22-24).

Indonesia merupakan Negara Hukum yang Hukum nya tersebut ditaati oleh Warga Negara Indonesia. Warga Negara Indonesia tersebut merupakan Masyarakat. Masyarakat yang merupakan makhluk yang saling membutuhkan dan hidup berkelompok yang tidak bisa hidup sendiri atau biasa disebut makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial tentu tidak luput dari suatu Komunikasi, Interaksi dan Perikatan, salah satunya Perikatan dalam sebuah Perkawinan.(Ety Nur Inah,2016: 1).

Perkawinan adalah pembentukkan suatu keluarga yang berbeda yang mana menyatukan antara pria dengan wanita dalam pertalian pernikahan. Seperti mana



mengenai tentang Pencatatan Nikah, Talak, serta Rujuk (NTR) yang diatur dalam lembaran negara 1954 No.32 serta peraturan Menteri Agama mengenai pelaksanaannya. (Hamid Sarong, 2010: 24-25).

Hukum yang mengatur mengenai Perkawinan di Indonesia bagi umat Islam sudah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 2 ayat 1 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyebutkan bahwa :

*“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.*

Ketentuan dalam Pasal ini tidak ada perbedaannya dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan bahwa:

*“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Dalam dua aturan ini telah diatur dengan secara lengkap dan secara jelas tentang Hukum Perkawinan serta di dalamnya telah diatur tentang usia untuk melakukan Perkawinan. (Taufiqurrohman Syahuri, 2013: 23). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) usia perkawinan untuk berumur 19 Tahun bagi Laki-laki dan berumur 16 Tahun bagi perempuan. Akan tetapi, setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia perkawinan mengalami perubahan yaitu untuk laki-laki dan perempuan berumur 19 Tahun. Dan dengan kesimpulan didalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat Dispensasi Nikah.

Dispensasi memiliki makna dalam bahasa Indonesia, artinya pembebasan dari Larangan. Salah satunya adalah batas usia pernikahan yang telah diatur dan ditetapkan dalam perundangan Perkawinan seperti dalam Komplikasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa umur perkawinan untuk Laki-laki 19 Tahun dan Perempuan 16 Tahun sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adalah berusia 19 Tahun untuk Laki-laki dan Perempuan.

Dispensasi Nikah ini adalah sebagai solusi Hukum bagi anak yang belum cakap Hukum atau belum berusia 19 Tahun untuk melangsungkan sebuah Pernikahan. Namun karena terhalangnya umur yang belum mencapai dengan usia yang telah diatur didalam Undang-Undang Perkawinan maka diadakannya Dispensasi Pernikahan dan kebanyakan dari mereka belum memiliki legalitas formal untuk melakukan suatu pernikahan, oleh karena itu agar pernikahan yang dilakukan sesuai Undang-Undang tentang Perkawinan dan resmi di kedudukan Hukum Indonesia yang telah ditetapkan dan diatur didalam Undang-Undang Perkawinan para pelaku Dispensasi Nikah mengambil Ikhtiar Hukum. Meskipun Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan telah ditetapkan dan diatur mengenai batas usia Pernikahan sedemikian rupa, namun hal ini tidak dapat menjamin untuk menutup kemungkinan seseorang menikah dibawah umur. Bagi yang belum mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan tetap

dapat melakukan suatu Pernikahan dengan salah satu syarat yaitu mendapatkan izin dari Orangtua atau walinya juga izin dari Lembaga Hukum bagi non islam dan Pengadilan Agama bagi beragama islam.

Anak dibawah umur yang ingin melakukan Pernikahan disebut dengan Pemohon Dispensasi Nikah yang permohonan diajukan oleh orangtua dari kedua belah pihak. Permohonan tersebut merupakan izin untuk melakukan pernikahan bagi yang belum cukup umur. Sebelum mengajukan Permohonan ada beberapa Prosedur dan Persyaratan yang harus dipenuhi. Jika Prosedur dan Persyaratan tersebut terpenuhi maka Dispensasi Nikah tersebut dapat dikabulkan oleh Hakim. (Drs.Asfawi,M. H, Hakim : Kewenangan Dan Tata Cara Berpekara di Pengadilan Agama Pekanbaru).

Sebagaimana berikut adalah beberapa Persyaratan Permohonan yang telah ditetapkan dan diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 adalah:

1. Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah memiliki syarat administrasi, adalah:
  - a. Surat Permohonan;
  - b. Foto copy KTP orangtua/Wali;
  - c. Foto copy KK;
  - d. Foto copy KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/istri dan;

- e. Foto copy Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.
2. Apabila syarat atau ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f jika tidak dapat terpenuhi maka dari itu dapat menggunakan dokumen atau berkas lainnya yang menjelaskan mengenai identitas diri dan status Pendidikan Anak dan identitas Orangtua/Wali secara jelas dan rinci.(Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 5)

Dengan dilakukannya Permohonan dan Izin Dispensasi Nikah, adapun Alasan yang dapat diajukan oleh Pemohon dan para pihak bersangkutan untuk mendapatkan Dispensasi Nikah diantaranya yaitu alasan :

1. Hak untuk ingin berumah tangga serta berkeluarga dengan segala konsekuensinya dan telah siap secara lahir dan batin;
2. Tidak merasa melanggar atau melawan peraturan agama karena mereka telah dewasa (akil baligh), atau sudah melangsungkan suatu proses lamaran dengan dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan yang diluar batas atau dilarang oleh agama, dan dengan adanya dukungan dari orang tua yang telah siap untuk membantu moril dan serta material dan sebagainya;
3. Karena aib, yaitu karena telah terjadinya perbuatan zinah(hamil) diluar nikah.

Berdasarkan ketentuan diatas, tetap adanya Faktor yang menjadi pertimbangan Hakim untuk memutuskan dan mengadili suatu Permohonan

Dispensasi Nikah tersebut dengan berdasarkan Tujuan dan Asas sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah dalam Bab2 Asas dan Tujuan dengan pasal 2 dan pasal 3, yaitu:

Terhadap ketentuan Pasal 2 dapat dilihat sebagai berikut:

*“Hakim mengadili Permohonan Dispensasi Nikah berdasarkan asas:*

- a. Kepentingan terbaik bagi anak;*
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;*
- c. Penghargaan atas pendapat anak;*
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;*
- e. Non-diskriminasi;*
- f. Kesetaraan Gender;*
- g. Persamaan ditempat hukum;*
- h. Keadilaan*
- i. Kemanfaatan; dan*
- j. Kepastian hukum.”*

Oleh sebab itu dengan adanya Asas yang mengatur dan memperbolehkan Hakim untuk mengadili Permohonan Dispensasi Nikah maka adanya Tujuan Hakim untuk mengadili Permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana diatur dan dijelaskan didalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 sebagai berikut:

Terhadap ketentuan Pasal 3 dapat dilihat sebagai berikut:

*“Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Nikah bertujuan untuk:*

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;*

- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan Dispensasi Nikah; dan
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan.”(Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Disensasi Nikah).

Oleh karena itu, adapun hal dasar Hakim dapat mengbulkan dan memperbolehkan Dispensasi Nikah karena disebabkan faktor kecelakaan (hamil diluar nikah) dan faktor ekonomi. Dan Dispensasi Nikah tersebut juga harus berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang telah berlaku. Begitu juga dengan wajibnya Pemenuhan Persyaratan Permohonan Dispensasi Nikah. (Drs.Asfawi,M.H, Hakim : Kewenangan Dan Tata Cara Berpekerja di Pengadilan Agama Pekanbaru).

Berdasarkan hasil pra-survey yang Peneliti lakukan, Peneliti menuangkan batasan masalah yang dapat diambil dan dipahami dari latar belakang diatas yang mana telah dijelaskan dalam penelitian ini dan hanya dengan melingkupi permasalahan yang berkaitan sesuai dengan Judul , yaitu : Dispensasi Nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Study Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020). Peneliti mengangkat Judul ini dengan mengambil Kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru Jl. Datuk Setia Maharaja-Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Riau 28281.

Pengadilan Agama Pekanbaru terdapat Kasus mengenai Dispensasi Nikah yang mana dalam Kasus tersebut terdapat berbagai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Nikah, yaitu diantaranya :

1. Faktor Kecelakaan (hamil diluar nikah);
2. Faktor Keuangan atau Ekonomi keluarga;
3. Faktor Akademis

Dengan kesimpulan dari berbagai alasan Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah, yang paling banyak dijadikan sebagai alasan adalah karena faktor Kecelakaan (hamil diluar nikah) dan ini salah satu faktor Hakim untuk mempertimbangkan permohonan tersebut dapat dikabulkan. Hakim dapat mengabulkan Permohonan tersebut dengan faktor hamil diluar nikah karena Hakim mempertimbangkan bahwa wanita yang hamil diluar nikah tanpa adanya suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu Hakim mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah tersebut.

Dan dalam Penelitian ini yang menjadi suatu Permasalahan Hukumnya yaitu dari tahun ke tahun jumlah Permohonan Dispensasi Nikah bertambah dengan alasan yang disebabkan karena faktor kecelakaan (hamil diluar nikah) dan terkabulnya Pemberian Dispensasi Nikah ini oleh Hakim sesuai atau tidaknya Dispensasi Nikah tersebut yang diberikan Hakim dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Permohonan tersebut.

Oleh karenanya Peneliti tertarik untuk meneliti proposal yakni dengan judul **“Dispensasi Nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, study kasus : Pengadilan Agama Pekanbaru.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka dapat penulis rumuskan beberapa permasalahan yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana Dispensasi Nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Apa saja Faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi Tujuan Penelitian yakni sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki Tujuan yang mana ini adalah Tujuan Penelitian bagi Para Pembaca, yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Dispensasi Nikah yang diberikan di Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai menurut Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2019 tentang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Untuk mengetahui dan memahami Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Pekanbaru.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan suatu Manfaat bagi Para Pembaca, berikut beberapa Manfaat Penelitian, yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana bidang Pendidikan untuk menambah wawasan dan pengetahuan ilmu hukum perdata khususnya mengenai Dispensasi Pernikahan;
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi semua pembaca terutama rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang penelitiannya sama dalam bidang ini baik mengenai mengenai Perkawinan atau Dispensasi Pernikahan;
3. Penelitian ini juga dijadikan kriteria untuk memenuhi dalam memperoleh gelar strata satu(S1) sarjana hukum diFakultas Hukum Universitas Islam Riau.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan tentang Perkawinan**

Dalam Agama Islam Perkawinan memiliki istilah yaitu “nikah” artinya melakukan suatu akad dengan yang biasa disebut dengan ijab qabul atau perjanjian dan perikatan dalam ikatan sah serta hubungan antara laki-laki dan wanita tersebut halal dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan berkeluarga yang Sakinnah dan rasa kasih sayang, cinta dan ketentraman yang diridhai oleh Allah swt.(Ahmad Azhar Basyir, 1977: 9)

Perkawinan juga memiliki makna dalam arti akad yaitu berarti perjanjian yang terjadi antara laki-laki dengan wanita dalam ikatan sah dan perjanjian yang dimaksud bukan merupakan suatu perjanjian sembarangan seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi merupakan suatu perjanjian pernikahan yang diikat dan disahkan. Perjanjian ini berarti perjanjian suci dan sah dihadapan Allah swt dan negara. Makna suci diartikan dalam segi Agama yaitu dari suatu perkawinan. Makna nikah dari uraian di atas yang berarti akad atau biasa disebut dengan ijab qabul merupakan peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis.

Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan diartikan sebagai sunnah atau ibadah yang berlaku ke semua makhluk ciptaan Allah swt, tidak hanya berlaku di manusia, tetapi juga berlaku pada hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan bagi umat islam juga cara untuk menyempurnakan sebagian ibadah serta jalan untuk memiliki keturunan, melahirkan dan cara yang dipilih Allah swt untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang memiliki keluarga yang bahagia.(Hasriani, 2016: 12)

Perkawinan juga memiliki makna dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu berbunyi ialah :

*“Ikatan lahir dan bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan yang Maha Esa.”*(Undang-Undang Nomor 1,1974: pasal 1).

Dan menurut pandangan hukum Islam pernikahan yang dilakukan sesuai syariat islam, yaitu dengan melakukan akad dengan tujuan untuk menaati perintah Allah dalam hubungan sah dalam islam dan melakukannya merupakan ibadah. Oleh sebab itu tidak hanya akad atau ijab qabul saja tetapi adapun syarat-syarat nikah,rukun nikah dan bahkan larangan Pernikahan sebagaimana berikut:

**a. Syarat-syarat Nikah**

Untuk melakukan suatu Pernikahan yang sah dimata Alla swt dan resmi secara Hukum yang mana sesuai dengan Peraturan yang berlaku, maka calon mempelai pria dan wanita harus memenuhi persyaratan sebelum melakukannya Pernikahan.

Syarat adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan dipenuhi sebelum melakukan sesuatu. Apabila syarat yang diperlukan tersebut tidak terpenuhi maka sesuatu yang ingin dilakukan tersebut tidak sah. Seperti Pernikahan yang memiliki syarat-syarat nikah, jika tidak terpenuhi maka nikah tersebut dianggap tidak sah. Berikut syarat-syarat nikah :

a.) Akad Nikah

Akad nikah merupakan inti dari keseluruhan proses pernikahan. Dan diartikan sebagai perjanjian antara wali dari pihak perempuan dengan laki-laki dengan mencukupi syarat paling sedikit ada dua orang saksi yang ditentukan menurut syariat islam.

b.) Calon mempelai Pria dan Wanita.

Diantara calon mempelai Pria dan Wanita ini tidak memiliki Pertalian darah (hubungan sedarah) biasa disebut bukan Mahram. Karena di dalam Hukum Islam, jika seseorang menikah dengan yang Mahramnya maka Hukumnya adalah Haram dan Pernikahan tersebut tidak sah;

c.) Wali

Bagi calon mempelai wanita, jika ingin melaksanakan suatu Pernikahan maka terlebih dahulu meminta izin dan restu oleh wali nya. Yang mana wali bagi calon mempelai wanita yaitu, sebagai berikut :

1. Bapak;
2. Abang;
3. Saudara Laki-laki seibu seapak;
4. Saudara Laki-laki seapak;
5. Anak Saudara Laki-laki seibu seapak;
6. Anak Saudara seapak;
7. Saudara Laki-laki dan Bapak, yang seibu seapak;
8. Saudara Laki-laki dari Bapak, yang seapak;

9. Anak Laki-laki dari saudara Laki-laki dari Bapak, yang seibu seapak;

10. Anak Laki-laki dari Saudara Laki-laki dari bapak, yang seapak.

d.) Dua Orang Saksi

Syarat dari Dua Orang Saksi, yaitu:

1. Orang Muslim;
2. Orang yang Merdeka;
3. Dewasa;
4. Pikiran Sehat;
5. Kelakuan baik.

e.) Mahar atau Mas Kawin

Yaitu adalah merupakan suatu Pemberian dari mempelai Laki-laki yang mana akan diberikan kepada mempelai Perempuan sesuai dengan Permintaan dari Pihak Perempuan tersebut dan juga yang sesuai dengan Kemampuan dan Kesanggupan dari Pihak Laki-laki tanpa merendahkan Pihak Perempuan.

Ada Syarat Nikah, ada Rukun Nikah. Didalam Islam juga selain adanya Syarat Nikah juga adanya Rukun Nikah, yang mana Rukun Nikah ini harus diperhatikan dan dilibatkan didalam suatu Pernikahan agar Pernikahan tersebut Sah.

### **b. Rukun Nikah**

Kedua calon mempelai yang ingin menikah tidak hanya memenuhi syarat nikah, tetapi juga harus diperhatikan dan dipenuhinya rukun nikah sebab Rukun bagian pokok yang dikerjakan atau dilakukan.

Rukun adalah bagian pokok yang wajib dikerjakan sesuai dengan syarat rukunnya yang telah diberlakukan dan rukun ini sifatnya tidak boleh ditinggalkan dalam mengerjakan suatu perkara. Seperti dalam Pernikahan tersebut ada suatu bagian pokok yang tidak boleh ditinggalkan dan harus dikerjakan yang disebut dengan Rukun Nikah. Rukun Nikah, yaitu :

- a. Mempelai Pria dan Wanita sama-sama beragama Islam;
- b. Mempelai Pria tidak termasuk Mahram bagi calon istri;
- c. Wali Akad Nikah dari calon Wanita bersedia menjadi Wali;
- d. Kedua mempelai tidak sedang dalam kondisi Ihram.

Selain terpenuhinya Syarat Nikah dan Rukun Nikah, didalam Islam juga terdapat Larangan Perkawinan.

### **c. Larangan Perkawinan**

Meskipun sudah memenuhi suatu Syarat Nikah dan Rukun Nikah, suatu Perkawinan bisa dikatakan tidak Sah. Sebab, Pernikahan tersebut benar-benar harus lepas dari sesuatu hal yang dapat menghalanginya untuk melakukan suatu Pernikahan yang Sah yaitu Larangan Perkawinan, ialah seseorang yang mana tidak dapat dan tidak boleh melangsungkan suatu Perkawinan.

Dalam pandangan Hukum Syara' terdapat ada beberapa Larangan mengenai Pernikahan antara Laki-laki dan Perempuan dibagi menjadi 2(dua) bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Larangan Abadi atau yang biasa disebut dengan larangan selamanya, artinya adalah bahwa dalam keadaan apa pun dan jangka waktu kapan pun, antara seorang Laki-laki dengan seorang Perempuan tidak dibolehkan dan tidak bisa untuk melakukan Perkawinan yang bisa atau biasa disebut dengan *Mahram Muabbad*. Jika dilakukan maka Hukumnya adalah Haram dan Pernikahan tersebut TIDAK SAH.

Menurut Penjelasan diatas, adapun wanita yang haram untuk selamanya tidak dapat dinikahi (*mahram muabbad*) yang disebabkan karena hubungan Nasab, antara lain :

1. Perempuan, Ibu dalam Garis Keturunan garis keatas memiliki Pertalian Darah dan Hubungan Darah, adalah yang dimaksud yaitu : -Ibu, nenek (baik dari pihak ayah dan ibu);
2. Anak Perempuan yang memiliki Pertalian Darah dan Hubungan Darah dalam Garis Keturunan garis kebawah adalah yang dimaksud yaitu : -Anak Perempuan, cucu perempuan (baik dari anak laki-laki ataupun anak perempuan dan seterusnya kebawah);
3. Saudara Perempuan, yang dimaksud adalah yang seayah seibu, seayah saja dan bahkan seibu saja;

4. Bibi, yaitu adalah yang dimaksud saudara perempuan dari garis keturunan ayah atau ibu, baik dari saudara sekandung ayah ataupun saudara sekandung ibu dan seterusnya keatas;
5. Keponakan perempuan, yang dimaksud adalah anak Perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan dan dari garis keturunan seterusnya kebawah.

Kemudian Larangan kedua yaitu adalah :

- b. Larangan sementara waktu, artinya ialah jika suatu ketika apabila keadaan dan waktu tertentu sudah berubah dan beda, maka ia sudah tidak lagi menjadi Haram lalu pernikahan tersebut Mahram Muaqqat atau yang disebut dengan Mahram Ghairu Muabbad.

Mahram Ghairu Muabbad yaitu artinya adalah suatu larangan Perkawinan yang berlaku untuk dalam waktu yang sifatnya sementara dan yang disebabkan karena hal tertentu. Larangan Mahram Ghairu Muabbad ini berlaku dalam hal-hal berikut ini, yaitu antara lain:

1. Menikahi dua orang dalam satu waktu;
2. Poligami diluar batas;
3. Larangan karena Ikatan Perkawinan;
4. Larangan karena talak tiga;
5. Larangan karena Ihram;
6. Larangan karena Perzinaan;
7. Larangan karena beda agama. (Tihami dan Sahrani Sohari, 2009: 65).

Oleh karena itu, Azas Perkawinan adalah Prinsip. Berikut adalah azas-azas

Perkawinan :

- a. Perkawinan ini bertujuan untuk membentuk serta mengikat keluarga, rumah tangga dan serta hubungan kekerabatan yang rukun, bahagia dan harmonis serta kekal;
- b. Menurut pandangan Hukum Agama Perkawinan tidak hanya Sah dilakukan dalam Agama dan Kepercayaan masing-masing, tetapi harus Sah dan mendapat pengakuan serta pembenaran dari keluarga dan kerabat terdekat;
- c. Untuk perkawinan ini juga dapat dilakukan dan ditentukan oleh Hukum Adat setempat;
- d. Adanya Perkawinan didasarkan atas Persetujuan antara orangtua dengan para anggota keluarga lainnya. Bahkan Masyarakat adat juga dapat menolak kedudukan seorang pria sebagai suami atau kedudukan seorang wanita sebagai istri yang tidak diakui oleh para masyarakat adat;
- e. Dan perkawinan ini juga bisa dilaksanakan oleh anak belum cukup umur atau bisa disebut juga dengan yang belum cakap Hukum atau yang masih dalam kategori anak-anak. Begitu juga walaupun sudah cukup umur (cakap hukum) atau yang dalam kategori dewasa, Perkawinan juga harus berdasarkan izin dari orangtua dan kerabat; dan lain-lain.

Dalam berkehidupan berumah tangga, berkeluarga, tidak semuanya hidup rukun dan bahagia, sebab karena baik suami maupun istri belum tentu dapat saling memahami hak serta kewajibannya satu sama lain sebagai pasangan suami istri,

sebagaimana dijelaskan dan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sering terjadi perselisihan yang terjadi dalam Rumah Tangga yang kemudian berujung pada perceraian. Pada dasarnya Putusnya suatu Perkawinan yaitu karena diakibatkan karena Perceraian dan Kematian. (Raja Febrina Andarina, 2019: 180)

- a. Perceraian, dalam Pandangan Islam dan Adat putusanya perkawinan yang diakibatkan karena Perceraian itu merupakan suatu hal yang tercela. Dan dalam Agama Islam, Perceraian tersebut hal yang Allah SWT benci;
- b. Kematian, menurut Pandangan Adat suatu Perkawinan yang putus karena Kematian itu tidak dapat memutuskan suatu ikatan hubungan antara kekerabatan tersebut.

## 2. Tinjauan tentang Dispensasi

Secara Umum, Dispensasi adalah suatu kebebasan yang diberikan oleh negara terhadap suatu aturan resmi atau undang-undang yang telah diberlakukan dan ditetapkan. Kebebasan tersebut diberikan kepada setiap orang atas Haknya. Pemberian hak tersebut kepada seseorang yang ingin melakukan sesuatu tetapi belum memenuhi persyaratan dari suatu aturan resmi yang berlaku. Seperti contoh Pernikahan dibawah umur. Jika seorang anak ingin menikah tetapi umurnya belum cukup dalam usia minimal yang berlaku dalam Undang-undang Perkawinan maka anak tersebut mendapatkan Dispensasi Nikah. Dispensasi Nikah ini akan diberikan dan dikabulkan oleh Hakim. Dan Dispensasi Pengadilan Agama adalah Penetapan Keputusan sebuah izin (dispensasi) yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk pengantin Laki-laki dan Perempuan yang belum berusia

19 Tahun untuk melangsungkan suatu Perkawinan. Dispensasi Nikah ini juga disebutkan didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan yang mana sudah terjadinya Perubahan peraturan perundang-undangan mengenai batas Usia Perkawinan atau Dispensasi Nikah dan beberapa hal lainnya yang kini Undang-undang baru tersebut yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 batas usia perkawinan disebutkan Pria berusia minimal 19 tahun dan Wanita berusia minimal 16 tahun. Akan tetapi, dalam Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 batas usia perkawinan minimal laki-laki dan wanita yaitu 19 tahun. Maka bagi anak dibawah umur yang ingin melangsungkan Perkawinan perlu diajukannya Permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama serta mengikuti syarat dan ketentuan dan prosedur yang telah ditentukan dan diberlakukan oleh Hakim di Pengadilan Agama tersebut.

Sedangkan di dalam Hukum Islam, tidak mengenal adanya Dispensasi Nikah karena selagi ada niat dan kesiapan mental serta Tanggung Jawab yang dimiliki oleh calon mempelai pria dan wanita serta restu dan izin dari kedua orang tua masing-masing calon mempelai pria dan wanita maka boleh dilakukan pernikahan tersebut. Akan tetapi itu semua kembali dengan Peraturan Undang-undang Perkawinan sebab Hukum Indonesia sangat dijunjung tinggi dan peraturan berlaku. Begitu juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang mana menyetujui adanya Dispensasi Nikah. (Drs. Asfawi, M. H, Hakim : Kewenangan Dan Tata Cara Berpekerja di Pengadilan Agama Pekanbaru).

Dispensasi Nikah dibutuhkan untuk kedua calon yang ingin melangsungkan suatu Perkawinan tetapi belum mencapai usia 19 Tahun. Sebagaimana didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diberlakukan.(Ahmad Azhar Basyir, 1977: 16).

Dispensasi Nikah ini juga memiliki Presfektif lain, yaitu telah diatur dalam peraturan perundangan dan dijelaskan yang mana membahas mengenai batas usia,tata Pelaksanaan Dispensasi Nikah, mengajukan permohonan dan sebagainya.

Penentuan dalam batas usia untuk melangsungkan suatu perkawinan adalah hal penting. Sebab suatu perkawinan tersebut berhubungan dengan kematangan biologis dan psikologis seseorang. Maka dari itu dalam penjelasan dan uraian yang terdapat dalam Undang-Undang tentang perkawinan dinyatakan, bahwa calon pasangan suami istri tersebut siap mental, siap jiwa raga dengan maksud dapat melaksanakan suatu pernikahan dengan tujuan agar bisa mencapai pernikahan tersebut dengan baik serta tidak berakhir ke suatu perceraian sehingga memperoleh keturunan yang sholeh/sholehah. Oleh sebab itu dicegahnya perkawinan di bawah umur. Hal penting dalam batasan umur ini, artinya untuk menghindari terjadinya suatu praktek “kawin” pada anak tersebut, seperti contoh yang kebanyakan terjadi di pedesaan sehingga menimbulkan berbagai akibat yang negatif. Apabila tidak tercapai minimal umur yang ditentukan Undang-Undang tersebut, dengan itu untuk melaksanakan suatu pernikahan harus dibutuhkannya suatu dispensasi yang diberi dari Pengadilan atau Pejabat lain setempat dan langsung ditunjuk oleh kedua orangtua pihak tersebut, baik dari kedua orangtua

pria dan wanita. (K.Watjik Saleh,1976: 26). Dengan demikian diaturnya batas usia minimal melangsungkan Perkawinan dalam Undang-undang dan di berikannya Dispensasi Nikah, yaitu ada beberapa Peraturan Perundang-undangan yang membahas tentang batas usia minimal dan Dispensasi Nikah, diantaranya :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Kompilasi Hukum Islam
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat Dispensasi Nikah mengenai batas minimal usia untuk melangsungkan Pernikahan disebut di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

*“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur minimal 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai minimal 16tahun.”*(Undang-undang Nomor 1, 1974 :pasal 7(1)).

Dan ini disebut dengan Dispensasi Nikah. Dalam hal untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dapat meminta dan mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Agama dengan orangtua atau wali yang mengajukan Permohonan dengan mengikuti Prosedur dan Pelaksanaan yang diberlakukan. Hal ini juga sudah disebutkan didalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi :

*“Dalam hal penyimpangan pada ayat(1) pasal ini meminta Dispensasi kepada Pengadilan Agama atau kepada Pejabat lain yang ditunjuk langsung oleh kedua orangtua pihak dari pria maupun wanita tersebut.”(Undang-undang Nomor 1, 1974:pasal 7(2))*

Berdasarkan ketentuan dalam bunyi pasal diatas, Dispensasi Nikah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini telah mengalami Perubahan terhadap Pasal 7 ayat(1) yaitu mengenai usia minimal seseorang untuk melakukan Perkawinan tersebut, yaitu dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 awalnya usia Perkawinan laki-laki berusia minimal 19tahun dan wanita berusia minimal 16tahun. Kemudian adanya perubahan baru terhadap usia minimal perkawinan yaitu laki-laki dan wanita minimal berusia 19tahun. Faktor salah satu terjadinya Perubahan ini disebabkan karena menganggap usia minimal 16 tahun pada wanita tersebut masih sangat muda dan dikhawatirkan kesiapan mental yang belum stabil. Perubahan ini terdapat pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.(Drs.Asfawi,M. H, Hakim : Kewenangan Dan Tata Cara Berpekerja di Pengadilan Agama Pekanbaru).

Dengan adanya Perubahan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia minimal laki-laki dan wanita yang awalnya laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun, maka perubahan tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana batas usia minimal laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun untuk melangsungkan suatu Perkawinan, yaitu terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi:

*“Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”*

Perkawinan juga dijelaskan dan disebutkan didalam Kompilasi Hukum Islam yang mana merupakan Presfektif atau pandangan dari Islam yang pada dasarnya manusia itu diciptakan Allah SWT secara berpasang-pasangan, yaitu antara Laki-laki dan Perempuan dengan tujuan menentramkan hati dan saling mengasihi satu sama lain dalam membangun Rumah Tangga yang Sakinnah dan Keluarga dengan keturunan-keturunan yang Sholeh/sholeha yang telah dibenarkan secara Syariat Islam dan disebutkan didalam Al-Qur’an.(Ahmad Rofiq M.A, 1998: 78). Berikut Ayat dalam Al-Qur’an yang menyebutkan salah satu tujuan dari menikah yaitu agar terhindar dari maksiat antara Laki-laki dan Perempuan serta menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta yaitu QS.Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَحَبَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*

Dispensasi nikah tidak dikenal dalam Islam dan untuk mencapai suatu Tujuan Pernikahan tidak adanya ketentuan mengenai batas usia untuk melakukan suatu Pernikahan dalam Islam. Tetapi karena Indonesia Negara Hukum yang mana sudah ada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pernikahan

dibatasi umur untuk melakukan Pernikahan yaitu dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana batasi usia minimal 19 Tahun untuk Laki-laki dan Perempuan.(Wirjono Protjodikoro, 1959 : 105)

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenal adanya Dispensasi Nikah dengan tujuan dan maksud untuk melindungi hak anak tersebut agar tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan diluar batas. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mengenai batas usia Perkawinan terdapat dalam Pasal 15 ayat (1),(2) Kompilasi Hukum Islam,pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:

*“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut”.*

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi:

*“Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.*(Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1),(2)).

Meskipun Dispensasi Nikah sudah dijelaskan dan diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan serta memiliki pandangan secara Islam yaitu dalam

Kompilasi Hukum Islam, Dispensasi Nikah juga dijelaskan dan diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 menyetujui dengan adanya Dispensasi Nikah dengan tujuan untuk melindungi Hak anak dan memberikan Kepentingan terbaik bagi anak. Dan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan Dispensasi Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi seorang muslim atau yang beragama islam dan bagi yang non muslim atau yang tidak beragama islam, dispensasi Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan alasan mengajukan Dispensasi Nikah harus dengan alasan yang mendesak. Alasan-alasan mendesak tersebut yaitu Keadaan mendesak yang diartikan bahwa keadaan yang tidak ada pilihan lain atau tidak menemukan jalan keluarnya selain dengan melangsungkan suatu perkawinan dengan sangat terpaksa. Misalnya keadaan mendesak tersebut seperti Hamil di Luar Nikah. Dengan ini akan menjadi Pertimbangan Hakim dan peran aktif Hakim untuk mengabulkannya dengan disertai dengan pemenuhan bukti dan persyaratan yang telah diberlakukan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 juga mengatur beberapa hal penting lainnya seperti bahwasannya Hakim terlebih dahulu harus memberikan nasihat-nasihat serta arahan yang baik dan positif bagi kedua calon mempelai pengantin tersebut dengan memberitahukan juga resiko-resiko kedepannya dan jalan kedepannya ketika sudah beruma tangga terutama resiko berhentinya Pendidikan jika sudah menikah. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 juga mengatur Proses Persidangan pemberian Dispensasi

dan sikap Hakim dalam persidangan sedang berlangsung. Dalam Persidangan sikap Hakim tidak boleh merendahkan, menyalahkan atau mengintimidasi Perempuan yang berhadapan dengan Hukum yang mana aturan ini sudah diatur didalam Perma Nomor 5 Tahun 2019. Dalam proses persidangan selain Hakim dan Pemohon (Orangtua/wali) yang hadir dan berpendapat, calon suami atau istri juga harus dihadirkan dan berkesempatan untuk mendengarkan pendapatnya. (Perma Nomor 5, 2019: Pasal 10)

### **3. Tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan Peraturan Perundang-Undangan baru dan yang mengatur serta membahas mengenai Perkawinan dan khususnya mengenai Dispensasi Nikah yang didalamnya ada perubahan yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini yang didalamnya ada beberapa Perubahan yaitu tentang Dispensasi Nikah yang mengenai batas usia minimal seseorang dapat melakukan Pernikahan dan perubahan lainnya.

Berikut beberapa Perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membahas mengenai sebagai berikut :

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dispensasi Nikah dimungkinkan untuk dikabulkan tanpa syarat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Dispensasi Nikah dimungkinkan untuk dikabulkan dengan bersyarat.
- b. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dispensasi Nikah diajukan di Pengadilan Agama atau Pejabat lain dengan ditunjuk sendiri oleh para pihak yang mengajukan Dispnsasi. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Dispensasi Nikah diajukan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan di Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non-Islam.
- c. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Orangtua kedua mempelai hanya dapat mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah. Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Orangtua kedua mempelai selain mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah juga berhak untuk memberikan Keterangan dan Pengadilan wajib mendengarkan Keterangan dari orangtua kedua mempelai.( Drs.Asfawi,M. H, Hakim : Kewenangan Dan Tata Cara Berpekara di Pengadilan Agama Pekanbaru).

Penelitian tentang Dispensasi Nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan hasil pra survey

peneliti sendiri. Ada beberapa Skripsi dan Jurnal yang lebih dahulu sudah melakukan suatu Penelitian mengenai tentang permasalahan Dispensasi Nikah, diantaranya yaitu :

1. Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng (Study Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015), Oleh Hasriani NIM : 10100112072, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar. Dalam penelitian skripsi ini memiliki suatu Tujuan Penelitian yaitu untuk mengetahui prosedur pelaksanaan Dispensasi terhadap Pernikahan Usia Muda di Pengadilan Agama Bantaeng, dan untuk mengetahui faktor penyebab dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bantaeng. Pada penelitian ini berfokus pada Dispensasi Pernikahan di bawah Umur pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng;
2. Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan, oleh Dany Nur Madinah NIM : 1617302058, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri, Purwekerto. Dalam skripsi ini membahas mengenai Dispensasi Kawin menurut perubahan Undang-Undang dan membahas mengenai penyebab terjadinya Dispensasi Kawin;
3. Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur Dalam Penetapan Perkara Nomor 0049/Pdt.P/2017/Pa.Jp di Pengadilan Agama Jakarta

Pusat, oleh Didin Hafidhuddin Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jawa Barat. Yang di publikasikan dalam Kodifikasi Journal pada Tahun 2017, membahas tentang Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur Dalam Penetapan Perkara Nomor 0049/Pdt.P/2017/Pa.Jp di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

4. Alasan Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah, oleh Hj.Sri Ahyani di Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Yang di publikasikan dalam Kodifikasi Journal pada Tahun 2016, membahas tentang Alasan Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah;
5. Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama, Oleh R. Febrina Andarina Zaharnika S.H., M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR). Yang di publikasikan dalam Kodifikasi Journal Tahun 2019, Membahas tentang legalitas Akta Notaris No 12 Tentang Harta Bersama serta pembuktian kelegalitas Akta Notaris No 12 Tentang Harta Bersama di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Adapun berdasarkan bahan pustaka diatas yang menjadi referensi Penulis, kelima skripsi dan jurnal tersebut saling berkaitan, karena pada dasarnya mengkaji mengenai Dispensasi Nikah. Namun, yang akan membedakan dalam penelitian ini penulis lebih menspesifikasikan dan merincikan Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Dispensasi Nikah terutama dengan alasan Hamil diluar nikah dan

apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan atau belum Dispensasi Nikah tersebut di berikan. Penulis juga akan melihat bagaiman Prosedur pelaksanaan permohonan Dispensasi Nikah.

#### **E. Konsep Operasional**

Konsep operasional adalah suatu yang memuat batasan-batasan mengenai pembahasan yang mana termasuk dalam judul serta yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian. Berdasarkan dengan judul penelitian di atas tersebut maka penulis memberikan batasan mengenai istilah atau pengertian pada judul agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman dan salah tafsir atau pemahaman dalam penelitian ini sehingga dapat menimbulkan batasan yang diharapkan dan yang di fokus pada topik serta tidak ada pemahaman yang kabur kerana ruang lingkupnya yang sangat luas. Berikut batasannya:

1. Dispensasi merupakan toleransi atau pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang.
2. Perkawinan adalah suatu ikatan pertalian yang sah antara pria dan wanita untuk hidup berkeluarga secara bersama-sama dalam waktu yang lama. (Prof.Subekti, 1985: 23);
3. Anak dibawah umur adalah anak yang belum dewasa atau bisa disebut dengan belum cakap hukum dan belum kawin. (Drs.Asfawi,M. H, Hakim : Kewenangan Dan Tata Cara Berpekara di Pengadilan Agama Pekanbaru);

4. Batas Usia adalah pencapaian usia atau target usia seseorang untuk dapat melakukan sesuatu secara sah atau resmi.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga membahas mengenai Dispensasi Nikah dan memiliki perbedaan antara minimal batas usia. (Drs. Asfawi, M. H, Hakim : Kewenangan Dan Tata Cara Berpekerja dipengadilan agama pekanbaru);
6. Pengadilan Agama Pekanbaru adalah pengadilan yang berkedudukan di tingkat pertama dengan fungsinya yaitu melaksanakan dan menjalankan kehakiman kekuasaan didalam zona Peradilan Agama yang berada dikabupaten atau kota Pekanbaru. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden. Pengadilan Agama Pekanbaru beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja Jl. Parit Indah, Tengkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28281. (Drs. Asfawi, M. H, Hakim : Kewenangan Dan Tata Cara Berpekerja dipengadilan agama pekanbaru).

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapat Data yang rinci serta akurat dalam Penelitian ini, penulis menggunakan Metode Penelitian, antara lain :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis dan Sifat Penelitian secara umum dapat digolongkan atau dikelompokkan dalam beberapa jenis penelitian dan sifat penelitian, dan pemilihan

jenis penelitian serta sifat penelitian tersebut tergantung pada suatu perumusan masalah yang ditentukan dan yang telah ditetapkan dalam penelitian tersebut.

#### a. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan Jenis Penelitian Sosiologis Empiris yaitu suatu Pendekatan yang dilakukan dalam Penelitian Lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilapangan, penerapan peraturan dalam Praktek di masyarakat. (Soerjono Soekanto dan Mamudji, 1984: 12)

#### b. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian dalam penelitian ini yang penulis gunakan ialah Deskriptif Analisis, artinya statistik yang dipergunakan dengan maksud untuk menganalisis suatu data hasil yaitu dengan cara dideskripsikan atau dijelaskan dengan rinci data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. (Sugiyono, 2016: 21).

### 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh hasil data dan informasi yang akurat dan rinci mengenai penelitian ini ,Peneliti mengambil lokasi Penelitian diPengadilan Agama Pekanbaru beralamat di Jl.Datuk Setia Maharaja,Tengkerang Labuai, Kec. Bukit Raya,Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 28281. Dalam penentuan lokasi ini tentunya sudah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Peneliti dengan lokasi tempat tinggal peneliti agar lebih memudahkan dalam proses penelitian dan juga meminimalisir biaya, tenaga dan juga waktu peneliti.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi memiliki makna yaitu jumlah dari keseluruhan satuan-satuan atau individu-individu yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang hendak diteliti. Dan satuan atau individu tersebut disebut dengan unit analisis, yaitu dapat berbentuk orang-orang atau institusi-institusi dan bahkan benda-benda, dan lain-lain. (Djarwanto, 1994: 420). Dalam Penelitian ini berjumlah 57 orang responden terhadap para hakim dan yang berperkara dipengadilan agama pekanbaru.

#### b. Sampel

Sampel dimaksud bagian dari populasi yang dijadikan sebagai perwakilan dari populasi yang ingin diteliti. Jika suatu penelitian yang dilakukan tersebut sebagian dari populasi maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut diartikan atau dimaksud dengan penelitian sampel. (Arikunto, 2006: 131).

Peneliti menggunakan metode sensus dalam penelitian ini. Sensus adalah suatu penelitian yang diambil pada satu kelompok dari suatu populasi yang dijadikan sebagai sampel dengan keseluruhan menggunakan angket kuesioner atau wawancara yang terstruktur sebagai alat pengumpulan data yang pokok dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang spesifik dan rinci. (Usman & Akbar, 2008).

Adapun jumlah populasi dan sampel dalam Penelitian ini yang diambil untuk penelitian ini yaitu ada hakim dan pihak berperkara dipengadilan agama pekanbaru yang akan diperjelas dengan table dibawah ini.

Tabel 1.1

Daftar Populasi tentang Dispensasi Nikah menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru.

No	Kriteria Populasi	Jumlah Populasi	Sampel	Teknik Pengambilan Sampel
1	Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru	3	2	Purposive Sampling
2	Panitera Muda Pengadilan Agama Pekanbaru	2	1	Purposive Sampling
3	Pemohon Dispensasi	49	6	Purposive Sampling

Sumber : Data Olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas yang telah peneliti sertakan, Peneliti menggunakan teknik penentuan sampel yaitu *Purposive Sampling*. Pada metode *Purposive Sampling*, peneliti mengambil hanya 2 orang Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru karena dari 3 Hakim tersebut hanya 2 Hakim saja yang memutuskan perkara Dispensasi Nikah dan megambil 1 orang Panitera Muda dari 2 populasi Panitera Muda. Kemudian dalam Penelitian ini Peneliti hanya dapat mewawancarai 6 orang dari 52 populasi pemohon Dispensasi Nikah.

#### 4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan Peneliti dalam penelitian proposal ini disesuaikan dengan jenis data dan metode-metode lainnya yang digunakan, maka sumber data yang peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui pihak atau orang pertama, biasanya diperoleh atau didapatkan melalui wawancara, kuesioner, jejak dan lain-lain. Data Primer bersumber dari masyarakat, pejabat pemerintah, instansi dan bahkan dari Pegawai Swasta, dan lain-lain.(Arikunto Suharsimi ,2013:172)

##### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau bersumber dari catatan yang ada pada instansi, perusahaan dan dari sumber lainnya. Data Sekunder bersumber dari Buku, Undang-undang,Jurnal,Artikel,Skripsi,Tesis,Disertasi dan lain-lain.(Danang Sunyoto,2013: 21).

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini Peneliti menggunakan beberapa metode yang dijadikan sebagai alat dalam Pengumpulan data, sebagai berikut:

**a. Observasi**

Observasi merupakan suatu pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek suatu penelitian.(Widoyoko Eko Putro, 2014: 46)

**b. Wawancara**

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang biasa dilakukan dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara juga bisa dilakukan dengan cara tanya jawab mengenai seputar Pertanyaan yang ingin ditanyakan dengan cara tatap muka atau secara langsung dan bisa dengan menggunakan jaringan telepon.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu catatan atau data peristiwa dan informasi yang sudah berlalu. Seperti : Berkas-berkas Buku, Foto dan lain-lain.(Sugiyono, 2016: 240)

**6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan penulis dalam Penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yang dimana hasil penelitian tersebut dari kajiannya bersifat deskriptif dan menggunakan analisis induktif.

Metode kualitatif ialah suatu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman yang mana secara mendalam terhadap suatu masalah yang di teliti yaitu mengenai tentang Dispensasi Nikah bertujuan untuk memahami realitas sosial. Realitas Sosial tersebut yaitu melihat adanya suatu kenyataan yang terjadi tentang faktor Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru. Secara

keseluruhan, dalam proses analisis data dalam Penelitian ini ditempuh cara pengambilan data melalui pengumpulan dokumen serta laporan wawancara yang mana untuk dideskripsikan sesuai dengan konteks suatu masalah, lalu dianalisis secara induktif artinya ialah diambil kesimpulan umum dan yang diuraikan menjadi fakta-fakta konkrit dan jelas berupa Kesesuaian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Pertimbangan hakim mengenai Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru.

#### **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Dalam Penelitian ini penulis mengambil Kesimpulan dengan menggunakan metode cara deduktif, yaitu merupakan ditariknya kesimpulan dari suatu hal yang sifatnya adalah umum kepada ketentuan hukum yang bersifat khusus. Untuk menggambarkan secara jelas mengenai Pelaksanaan Dispensasi Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru.

##### 1. Tinjauan tentang Perkawinan

###### a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan memiliki beberapa arti atau pendapat yang berbeda-beda satu dan yang lainnya. Beberapa perbedaan pendapat ini merupakan pandangan dari masing-masing individu. Perbedaan ini bukan bertujuan untuk membandingkan atau bertentangan tetapi untuk memberikan berbagai pandangan tanpa menghilangkan pengertian yang sebenarnya.

Pengertian perkawinan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan pada pasal 2, yang berbunyi:

*“Perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat dengan tujuan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya termasuk kedalam ibadah.”*(Kompilasi Hukum Islam, pasal 2)

Ungkapan ijab qabul (akad) yang sangat kuat yang terdapat dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tersebut memiliki makna yaitu merupakan penjelasan dari “ikatan lahir batin” yang memiliki arti bahwa akad adalah suatu perkawinan yang bukan semata-mata hanya suatu perjanjian yang bersifat keperdataan. Tetapi maknanya ialah merupakan suatu ungkapan untuk mentaati dan melaksanakan anjuran Allah dan termasuk kedalam ibadah, uraian tersebut berpedoman atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara rinci ini menjelaskan bahwa perkawinan ialah ibadah atau merupakan hal yang sakral untuk umat Islam serta merupakan suatu

peristiwa agama yang sangat penting, dengan karena itu bagi setiap orang yang melaksanakan perkawinan merupakan orang yang telah menyempurnakan sebagian agamanya dan mendapatkan pahala besar dan termasuk melakukan ibadah.(Syaiikh Husain bin Audah Al-Awaisyah, 2002: 6).

Menurut para ahli, Soedharyo Saimin menjelaskan perkawinan merupakan suatu perjanjian atau perikatan yang terjadi antara dua orang, yang mana dalam hal ini perjanjian yang terikat antara seorang pria dan seorang wanita untuk tujuan materil, yaitu bermaksud untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi dan didasari dengan berdasarkan Ketuhanan yang maha esa, sesuai dengan bunyi pancasila pertama. (Soedharyo Saimin, 2002:6).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat pengertian Perkawinan yang artinya sebagai perjanjian atau ikatan yang terjadi antara pria dan wanita bertujuan untuk menjadi sepasang suami dan istri.(Kamus Besar Bahasa Indonesia).

#### **b. Prinsip dan Asas Perkawinan**

Perkawinan didalamnya terdapat Prinsip dan Asas mengenai Perkawinan yang terdapat dalam Agama Islam dan tentunya tidak terlepas dari aturan yang berlaku, yang mana diatur dan dijelaskan di dalam Hukum Islam, yaitu:

- 1) Adanya persetujuan dengan ikhlas dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, yaitu melakukan peminangan dahulu dengan tujuan setuju atau tidaknya kedua belah pihak tersebut;

- 2) Tidak semua perempuan boleh menikah dengan laki-laki, karena ada beberapa kepercayaan yang melarang perkawinan antara laki-laki dan perempuan, harus diperhatikan;
- 3) Perkawinan harus khidmat dengan memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dan diberlakukan, baik yang menyangkut antara kedua belah pihak tersebut maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri;
- 4) Perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan yaitu untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun, dan abadi selamanya;
- 5) Hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah seimbang dalam rumah tangga, yang mana dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami. (Syaiikh Husain bin Audah Al-Awaisyah, 2002: 6)

Dalam Hukum perkawinan dijelaskan mengenai prinsip dan asas perkawinan yang disebutkan dalam penjelasan umum, yaitu:

- a. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng. Oleh karena itu, pasangan saling membantu dan melengkapi satu sama lain untuk mengembangkan kepribadian mereka dan saling membantu mencapai kesejahteraan fisik, mental dan materi;
- b. Suatu perkawinan dikatakan sah apabila Perkawinan tersebut dilakukan dengan kepercayaannya masing-masing dan agamanya

masing-masing, oleh karenanya tiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini merupakan pencatatan yang sangat penting bagi semua orang, sebab berkaitan dengan kehidupannya, misalnya seperti: pencatatan kelahiran (akta), pencatatan identitas pendidikan, pencatatan kematian, dan sebagainya yang dicatat dan dinyatakan dalam surat atau akta keterangan resmi;

- c. Meyakini asas monogami, artinya apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan dan karena hukum serta agama dari yang bersangkutan menyetujui dan memberi izin, maka seorang suami dapat memiliki istri lebih dari 1(satu). Hal ini jika disetujui dan dikehendaki oleh para pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi berbagai syarat tertentu dan diputuskan oleh pihak Pengadilan;
- d. Calon suami dan istri harus sudah matang jiwa serta raganya dengan maksud untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut dengan secara baik tanpa berakhir di perceraian dan untuk mendapat keturunan yang baik, sholeh atau sholeha dan sehat, oleh sebab itu Undang-Undang menentukan batas usia seseorang untuk dapat melakukan pernikahan. Usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yaitu berusia telah 19tahun;

- e. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga sejahtera, langgeng dan sejahtera. Maka Undang-Undang menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan;
- f. Kedudukan istri dan haknya setara dengan suami, yaitu seimbang dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam pergaulan sosial masyarakat, sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dengan cara musyawarah dan diputuskan bersama sepasang suami istri tersebut. .(Undang-Undang Nomor 16, 2019).

Dari penjelasan diatas asas perkawinan menurut syariat atau hukum perkawinan saling berkaitan dan konsisten, sehingga tidak ada perbedaan yang saling bertentangan.

### c. Sumber Hukum Perkawinan di Indonesia

#### 1. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat tentang perkawinan, yang mana salah satu ayatnya menjelaskan Perkawinan adalah tuntutan dalam kodrat hidup dengan tujuannya untuk memperoleh keturunan guna melangsungkan kehidupan, penjelasan ini dijelaskan dalam Q.S Yasin :36 yang bunyinya:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya:

*“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka apa yang diketahui.”*

## 2. Al Hadist

Sumber selanjutnya yaitu Al Hadist, yang menjelaskan adanya penjelasan-penjelasan dari sunnah yang tidak disebutkan dan dijelaskan didalam Al-Qur'an, berikut beberapa contoh sunnah Perkawinan, yaitu:

- 1) Hal-hal yang berhubungan dengan walimah;
- 2) Tata cara peminangan;
- 3) Saksi dan wali dalam akad nikah;
- 4) Hak mengasuh anak apabila terjadi perceraian;
- 5) Syarat yang disertakan dalam akad nikah.

## 3. Ijmak Ulama Fiqh

Para ahli fiqh Munakahat juga merupakan salah satu sumber hukum perkawinan yang mana banyak memberikan pandangan, pemikiran serta pandangan tentang pernikahan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis dengan cara melakukan analisis sehingga melahirkan suatu hukum Fiqh pada bidang perkawinan terkhusus pernikahan dini, salah satunya adalah *Pendapat Imam Asy-Syafii dan dominan pakar hukum islam yang memperbolehkan pernikahan dini.*

### d. Rukun dan Syarat sah Perkawinan.

. Rukun dalam pernikahan sangat penting karena menentukan efektifitas ibadah, seperti mencuci tangan saat wudhu dan saat shalat takbiratur ihram untuk shalat. Salah satu rukun pernikahan adalah adanya pengantin pria/wanita dalam pernikahan.

Dengan adanya Rukun maka ada Syarat karena Rukun dan Syarat berdampingan serta memiliki keterkaitan yaitu dalam perkawinan. Syarat adalah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, misalnya menurut Islam calon mempelai pria/wanita wajib beragama Islam karena dalam islam tidak ada perkawinan beda agama.(Abd. Rahman Ghazaly, 2003: 45-46)

#### e. **Dasar Hukum Perkawinan**

Perkawinan adalah sunnah Allah bersifat wajib bagi setiap umat Islam pria dan wanita yang telah siap secara lahir batin dan telah matang pada jiwa raga serta kemampuan yang memenuhi persyaratan pernikahan. Karenanya jika seorang dipandang telah siap serta mampu untuk melangsungkan pernikahan dan memiliki syarat-syarat yang diberlakukan pada agama dan negara maka mereka yang ingin melangsungkan pernikahan tersebut harus menikah secara sah (perkawinan) sesuai dengan pandangan agama, negara dan merupakan hak seseorang untuk melangsungkan perkawinan dan memiliki keturunan. Dasar Hukum Perkawinan merupakan hak seseorang tersebut terdapat dalam Pasal 28B Ayat 1 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”*( UUD, 1945: Pasal 28B Ayat 1)

## **2. Tinjauan tentang Dispensasi Pernikahan**

### **a. Pengertian Dispensasi Nikah**

Menurut Sudarsono, Dispensasi dalam Kamus Hukum merupakan pengecualian dari aturan yang bersifat umum ke suatu keadaan yang bersifat

khusus atau yang diartikan juga sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.(Sudarsono, 2005)

Sedangkan menurut Roihan A.Rasyid, Dispensasi merupakan kebebasan yang diberikan kepada anak dibawah umur untuk melangsungkan suatu pernikahan dengan adanya izin atau persetujuan dari orangtua dan tanpa adanya suatu paksaan. Dispensasi Nikah tersebut diajukan oleh kedua orangtua/wali ke Pengadilan Agama dengan mengajukan Permohonan.(Roihan A.Rasyid, 1998:32). Dispensasi Nikah ini memiliki syarat-syarat dan batas usia seseorang dapat melakukan dispensasi nikah. Berikut syarat-syarat dan batas usia seseorang dapat melakukan dispensasi nikah, sebagai berikut:

**b. Syarat-syarat Dispensasi Nikah**

Berikut syarat-syarat Dispensasi Nikah yang harus dipenuhi:

1. Surat Permohonan Dispensasi Nikah;
2. Surat penolakan dari KUA karena masih dibawah umur;
3. Surat keterangan pemberitahuan adanya halangan /kekurangan persyaratan nikah dari KUA;
4. Satu (1) lembar foto copy KTP Pemohon (Orangtua) yang dimateraikan Rp 6.000,-;
5. Foto copy KK (Kartu Keluarga) Pemohon dimateraikan Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar;

6. Satu (1) lembar foto copy akta nikah / duplikat kutipan akta nikah Pemohon yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar dan menunjukkan yang asli;
7. Satu (1) lembar foto copy KTP calon suami folio 1 muka (atas bawah) tidak boleh dipotong, yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar;
8. Satu (1) lembar foto copy KTP calon istri folio 1 muka (atas bawah) tidak boleh dipotong, yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar;
9. Satu (1) lembar foto copy akta kelahiran calon suami yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar;
10. Satu (1) lembar foto copy akta kelahiran calon istri yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar;
11. Satu (1) lembar foto copy akta nikah orang tua calon dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar;
12. Surat keterangan kehamilan dari Dokter / Bidan (Bagi yang hamil);
13. Surat keterangan status dari Kelurahan / Desa;
14. Membayar biaya panjar perkara. (Drs.Asfawi,M. H, Hakim : Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru.

### **c. Batas Usia Perkawinan**

Dalam Agama Islam tidak mengenal adanya batas usia seseorang untuk melangsungkan suatu Perkawinan, karena dalam Islam jika seseorang sudah siap dan mampu secara mental, hasrat ingin menikah sudah ada, maka dianjurkan

untuk segera menikah serta apabila seseorang tersebut sudah akil baliq. Seseorang yang sudah akil baliq, menurut syariat Islam dapat melakukan ijab qobul dengan sah dalam akad nikah.(M.Abdul Mujieb, 1994:37)

Sesuai *syariat* Islam menjelaskan syarat utama Keabsahan adalah jika yang berperkara telah mencapai akil balig, maka laki-laki yang masih dibawah umur tidak dapat secara sah melakukan qabul dalam akad nikah. Miftah Faridl, 1999:26).

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, batas usia perkawinan terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti : Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Batas Usia Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19tahun untuk pria dan wanita.

### **3. Tinjauan tentang Pengadilan Agama Pekanbaru.**

#### **A. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru**

Sesuai surat keputusan nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan inkuisisi/pengadilan syariah diluar jawa dan madura yang di sahkan tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara tahun 1957 No.99. Sehingga menteri agama mengeluarkan Penetapan Kemenag RI Nomor 58 Tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama/mahkamah syari'ah diSumatra tanggal 13 November 1957 . Menyusul putusan tersebut, sebagian peradilan agama

didirikan secara bersamaan, yaitu peradilan agama/peradilan syariah di Tanjung Pinang, Rengat, Bengkalis.

Menurut kesepakatan sebagian Alim Ulama di Pekanbaru, khususnya Riau, K.Haji Abdul Malik, anggota Mahkamah Islam di Sumatera Tengah diusulkan menjadi Pemimpin Pengadilan Agama/Mahkamah Islam Pekanbaru bertempat di Bukittinggi. Dengan adanya atas usulan tersebut, para tokoh masyarakat Riau melayu melalui K.Haji Mansur, Ketua Pengadilan Agama/Pengadilan Syari'ah Bukittinggi, Bpk. K.Haji Djunaidi, Kepala Departemen Agama Jakarta pada tanggal 01 Oktober 1958, resmi telah mengesahkan K.Haji Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Pengadilan Islam di Pekanbaru.

Dengan K.Haji Abdul Malik menjabat selaku Ketua Pengadilan Agama/Pengadilan Syariah di Pekanbaru, yang sah mendirikan Pengadilan Agama. Demikian berdasarkan tanggal peresmiannya, 01 Oktober 1958 diambil sebagai hari jadi Pekanbaru Gedung Keagamaan. Dengan demikian, saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru baru berusia 49 tahun.

Pertama kalinya beroperasi, Pengadilan Agama yang biasa disebut Pengadilan Islam Pekanbaru hanya memiliki ruangan kecil yang berdekatan Kantor Urusan Agama Praja Pekanbaru Kota bertepatan Jl. Rambutan, Kecamatan Pekanbaru Kota. Yang mana hanya meja panjang sebagai interiornya. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor dan menyewakan rumah kepada warga di Jl. Sam Ratulangi, Kecamatan Pekanbaru Kota, tahun

1969 Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru pindah ke kota Pekanbaru. Dinas Pertanian dengan tahun yang sama K.Haji Abdul Malik (presiden pertama) meninggal pada 01 Januari 1970.

Pimpinan MUI Pekanbaru telah digantikan Dr.Abbas Hasan sejak kepergian Almarhum K.Haji Abdul Malik, yang dulunya Dr. Abas Hasan adalah Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Hingga tahun 1972, penasehat keagamaan Pekan Baru menyewakan rumah kepada warga Jl.Singa Kecamatan Sukajadi. Terhitung tahun 1976, kantor tersebut dipindahkan Majelis ke Jl.Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota.

Telah terjadinya pergantian kepemimpinan Dr. H. Abbas Hasan sejak tahun 1979 yang diangkat menjadi Kepala Advokasi Agama Permukiman Selat Dr. H.Amir Idris. Di bawah arahan Presiden, Bpk. Haji Amir Idris (1982) Majelis agama pekanbaru berganti peran menjadi Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa pergantian pimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs.Marjohan Syam (1988–1994), Drs.Abdulrahman Har, SH (1994–1998), Drs.H.Lumban Hutabarat, SH, MH (1998–2001), Drs.Zein Ahsan (2001–2004), Drs.Harun S, SH (2004–2006), Drs.Syahril, SH, MH ((2006–2007, PYMT), Drs. H.Masrum (2007 –2009), Drs. Taufik Hamami (2009–2010), Drs. H. Firdaus HM, SH, MH (2010–2012), Drs.Abu Thalib Zisma (2012–2015), Drs.H.Syaifuddin, SH, M.Hum (2015 – 2019), Drs.H. Darmansyah Hasibuan, SH, MH (2019 - 2020), Drs.H. Usman, SH, MH (2020 - 2020), dan Drs.Ahmad Sayuti, MH (2020 - sekarang).

Sementara itu pimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dijabat Dr. Haji Masrum, MH, kemudian April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru memindahkan kantornya ke Jl. Rawa Indah Arifin Ahmad Nomor 1 Pekanbaru.

Selanjutnya Dr. Abu Thalib Zisma menjabat sebagai pimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru saat tahun 2014 yang beralamat di Jl. Dt. Setia Maharaja /Parit Indah Pekanbaru.

Proses panjang untuk memperjuangkan eksistensi PN Pekanbaru yang pindah kantor serta menyewakan tempat tinggal warga atau menghuni fasilitas lain selama 2 tahun membuat citra PN Pekanbaru masih sangat kecil, tapi sesekali seiring berjalannya waktu citra telah diperbaiki dengan bantuan Pak Arifin Ahmad sebagai orang pertama di provinsi Riau, yang bersedia membayar sewa kantor Inkuisisi Pekanbaru di Jalan Singa dan kantor Pekanbaru di kantor Kementerian Agama di Riau Otorisasi Inkuisisi yang komprehensif, terdiri dari wali kota. Bapak Dr. H. Herman Abdullah, M.M., membawa Inkuisisi Pekanbaru kepada perhatian Inkuisisi Pekanbaru sejak 2005 dengan memasukkan Ketua Inkuisisi ke dalam Protokol Muspida dan menyediakan Ketua Inkuisisi Pekanbaru dengan sebuah mobil.

Tanggal 1 Juli 2004, semua badan peradilan, termasuk Pengadilan Agama di Pekanbaru, bersama-sama dengan pengadilan lainnya, berada di bawah satu atap Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut hukum mereka mempunyai kualifikasi sama, tetapi dalam praktiknya masih ada celah. Ini menyebabkan diperlukannya perhatian serius terhadap kesetaraan kekuasaan kehakiman di

Indonesia. Ini adalah bagan pimpinan pengadilan agama Pekanbaru dari tahun 1958 hingga sekarang.

**TABEL 2.1**

**Nama-Nama Kepala Pengadilan Agama Pekanbaru**

No.	Nama Pimpinan	Masa Jabatan
1.	K.Haji Abdul Malik.	1958 s/d 1970
2.	Drs. Abas Hasan.	1970 s/d 1979
3.	Drs. Amir Idris.	1979 s/d 1988
4.	Drs. Marjohan Syam, SH	1988 s/d 1994
5.	Drs. Abdurrahman Har, SH	1994 s/d 1998
6.	Drs. H. Lumban Hutabarat.	1998 s/d 2001
7.	Drs. Zein Hasan	2001 s/d 2004
8.	Drs. H.Harun S, SH MH	2004 s/d 2005
9.	Drs. Masrum, M.H.	2005 s/d 2007
10.	Drs. H. Taufiq Hamami, SH, MH	2007 s/d 2009
11.	Drs. H. Firdaus HS, SH, MH	2009 s/d 2010
12.	Drs. Abu Thalib Zisma.	2010 s/d 2012
13.	Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.Hum.	2012 s/d 2015
14.	Drs. H.DarmanSyah Hasibuan, SH, MH	2015 s/d 2019
15.	Drs. H. Usman, SH, MH	2019 s/d 2020

Sumber: <https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/daftar-nama-mantan-pimpinan>.

## **B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru**

### **1. Visi Pengadilan Agama Pekanbaru**

Visi adalah cita-cita atau impian dari suatu organisasi atau instansi tertentu untuk harapan kedepannya yang ingin terwujud. Oleh karena itu, Visi yang telah dirumuskan oleh Inkuisisi Agama Pekanbaru, adalah: *“Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung.”*


### **2. Misi Pengadilan Agama Pekanbaru**

Untuk mencapai dan terwujudnya Visi tersebut, Pengadilan Agama Pekanbaru menerapkan dan merumuskan Misi yang menggambarkan suatu hal-hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan Visi yang telah diterapkan dan dirumuskan tersebut. Berikut Misi dari Pengadilan Agama Pekanbaru, sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Badan Peradilan;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

## **C. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru**

Dengan adanya Asal Muasal Pengadilan Agama Pekanbaru, maka adanya Bentuk Organisasi. Yang mana Bentuk Organisasi tersebut adalah susunan jabatan penting di Pengadilan Agama Pekanbaru, berikut adalah Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru

**Keterangan :**

1. Ketua : Drs. Ahmad Sayuti, M.H (NIP: 19660415.199403.1.005);
2. Wakil Ketua : Nursal,S.A.g., M.Sy.(NIP: 19710815.199703.1.004).
3. Hakim :
  - a. Dra.Erlis, SH, MH;

- b. Drs. Mukhtar, MH;
  - c. Dra. Nurhaida, M.Ag;
  - d. Dr.Hj. Nursyamsiah, MH;
  - e. Drs.Asfawi, MH;
  - f. Drs.H Januar;
  - g. Drs.Miranda;
  - h. Drs.Sasmirudin, MH;
  - i. Dra. Hj. Rosnah Zaleha;
  - j. Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.A;
  - k. Drs. Sahlan, SH, MH;
  - l. Drs.Abd. Rahman, MH;
  - m. Dra. Erina, M.H.;
  - n. Dra. Hj. Misnah, S.H.;
  - o. Dra. Indrayunita;
  - p. Drs. M. Taufik, MH.;
  - q. Drs.Asyari, MH.;
  - r. Drs.M. Nasir, MH.;
  - s. H. Gusnahari, SH, MH.;
  - t. Drs.Nursolihin, MH.;
  - u. Dra. Raudanur, M.H.;
  - v. Drs. H. Nur Al Jumat, SH, MH
4. Panitera :
- a. Hj. Nuraedah, S.Ag



5. Panitia Muda Gugatan :
  - a. Zahniar, S.H.
6. Panitia Muda Permohonan :
  - a. Hj. Umi Salamah, S.H.
7. Panitia Muda Hukum :
  - a. Farhany Adil, S.H., M.H.;
8. Sekretaris :
  - a. Zosmel Zuly, S.T., M.Sc, MH
9. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan :
  - a. Sutikno Hady, S.H
10. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Tek. Informasi dan Pelaporan :
  - a. Hj. Erniati, S.H., M.H.
11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana :
  - a. Fitria Hayati, SH, MH.
12. Kelompok Fungsional Panitia Pengganti :
  - a. Akhyar, S.H.;
  - b. Nurhakim, S.H.;
  - c. Fatimah Ali, S.H., M.H.;
  - d. Drs. Zulkifli, S.H., M.H.;
  - e. Hidayati, S.Ag;
  - f. Zuriati, S.A.g;
  - g. Erdanita, S.A.g., M.H.;
  - h. Rosita, S.H., M.H;

- i. Liza Fajriati Hutabarat, SH, MH;
- j. Ana Gustina, SH;
- k. Elpitria, SHI, MH.

13. Kelompok Fungsional, Juru Sita :

- a. Syukri;
- b. Agusalm;
- c. Khairul Anuar, SH;
- d. Wawan Suwandi, SH;
- e. Sugeng, S.Kom.

14. Kelompok Fungsional, Juru Sita Pengganti :

- a. Hidayah;
- b. Komaria;
- c. Rini Artati;
- d. Almisri.

15. Fungsional Bendahara :

- a. Sri Yunidarti, S.H.

16. Fungsional Penata Komputer :

- a. Rika Octoria Nur, S.Kom., S.E.

17. Fungsional Analis Kepegawaian :

- b. Anggi Haulani Adha, S.E;
- c. Emylia, S.H.



#### **D. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru**

Pengadilan agama ialah lembaga tingkat pertama yang menjalankan kekuasaan kehakiman dilingkungan pengadilan agama di ibu kota kabupaten atau kota. Inkuisisi ditetapkan dengan keputusan presiden dan mempunyai wewenang dan tugas, berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi pengadilan agama Pekanbaru:

##### **1. Tugas Pokok Pengadilan Agama Pekanbaru**

Tugas Pokok merupakan Tugas Utama dari Pengadilan Agama Pekanbaru. Pengadilan Agama mempunyai Tugas pokok sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : *Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi syari'ah.*

Disamping Tugas Pokok yang dijelaskan dan uraikan diatas tersebut, Majelis Agama Pekanbaru juga memiliki Fungsi, antara lain:

##### **2. Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru**

- a. *Fungsi Yudikatif*, memperoleh,memverifikasi,mengamati,dan menuntaskan perkara, merupakan fungsi majelis agama tingkat pertama (ref: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

- b. *Fungsi Pembina*, yaitu memberi bimbingan dan arahan kepada Pejabat Struktur dan Fungsi setingkatnya dibidang peradilan teknis, administrasi peradilan dan administrasi umum/peralatan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. (Lihat: Pasal 53 (1, 2, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan KMA Nomor KMA/080/VIII/2006);
- c. *Fungsi pengawasan*, yaitu pengamatan internal terhadap perwujudan tugas dan perilaku hakim, panitera, sekretaris, pejabat panitera, dan pejabat juru sita/penjahit sesuai dengan pangkatnya, agar penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan benar (Vide: Pasal 53 (1, 2, 2), 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pelaksanaan Pembinaan dan Pembinaan Sekretaris Jenderal. (Lihat: KMA No. KMA/080/VIII/2006);
- d. *Fungsi penasehat*, yaitu untuk memberikan, atas permintaan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Syariah kepada instansi pemerintah dalam yurisdiksinya. (Lihat: Pasal 52(1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
- e. *Fungsi administrasi*, yaitu administrasi peradilan (teknis dan yudikatif) dan administrasi umum (ketenagakerjaan, keuangan dan umum/peralatan) (lihat: KMA No. KMA/080/VIII/2006).

*Fungsi Lainnya:*



**Keterangan Gambar:**

- a. Warna Ungu Tua : Wilayah Kecamatan Bukit Raya
- b. Warna Biru Muda : Wilayah Kecamatan Lima Puluh
- c. Warna Kuning : Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai
- d. Warna Hijau Muda : Wilayah Kecamatan Payung Sekaki
- e. Warna Pink Muda : Wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota
- f. Warna Tosca : Wilayah Kecamatan Rumbai
- g. Warna Krem : Wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir
- h. Warna Oren : Wilayah Kecamatan Sail
- i. Warna Pink Tua : Wilayah Kecamatan Senapelan
- j. Warna Hijau Tua : Wilayah Kecamatan Sukajadi
- k. Warna Biru Tua : Wilayah Kecamatan Tampan
- l. Warna Ungu Muda : Wilayah Kecamatan Tenayan Raya.



## F. Alamat Pengadilan Agama Pekanbaru

Pengadilan Agama Pekanbaru beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja Jl. Parit Indah, Tengkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28281. Berikut peta yang menunjukkan arah alamat Pengadilan Agama Pekanbaru:



Gambar 2.3 Peta Alamat Pengadilan Agama Pekanbaru

Dari gambar peta diatas, untuk sampai ke alamat Pengadilan Agama Pekanbaru harus melewati Jalan Parit Indah. Lalu, ketika sudah memasuki Jalan Parit Indah maka lurus saja sampai simpang 4 lampu merah (depannya Indomaret) kemudian lurus saja dari simpang 4 lampu merah tersebut dan untuk menuju ke alamat Pengadilan Agama Pekanbaru melewati Kantor Dinas Sosial Pekanbaru, Masjid Baitul Al-Insyirah, STIKes Al-Insyirah Pekanbaru, Perumahan Griya Kenangan (sebelah kanan) dan lain sebagainya. Setelah melewati ini semua, Pengadilan Agama Pekanbaru terdapat sebelah kiri dan berada di jarak kurang lebih 500 meter Jalan Parit Indah ujung.

**4. Tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**

**a. Pengertian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**

Undang-Undang merupakan suatu peraturan yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bersama dalam suatu negara dalam rangka mewujudkan tujuan bentuk Negara. (e-jurnal,2013) Oleh karena itu, Perkawinan juga memiliki Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perkawinan salah satunya mengenai batas usia untuk melangsungkan Perkawinan, yaitu: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah merupakan Undang-Undang terbaru mengenai Perkawinan yang mana pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut telah mengalami beberapa Perubahan yaitu salah satunya tentang Batas Usia Perkawinan. Dan setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diberlakukan lagi. Adanya beberapa perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pembaharuannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya yaitu adalah Perubahan batas usia perkawinan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah berusia 19 tahun. Hal ini dilakukannya perubahan dengan tujuan untuk menjaga dan mengurangi pernikahan sejak dini(dibawah umur).

**1. Sejarah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**

Selama 45 tahun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah di laksanakan masyarakat Indonesia dengan menjadikan panduan mengenai perkawinan dengan tenang tanpa ada gejolak yang berarti. Terkhususnya didalam Negara kesatuan mayoritas Islam di Republik Indonesia. Sebab, Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya adalah PP No.9 Tahun 1975, sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran islam.

Seiring berjalannya waktu, perubahan yang begitu cepat, beberapa pihak, khususnya pemerhati perlindungan anak, berpendapat bahwa sesuatu yang tidak pantas lagi diterapkan dalam undang-undang perkawinan, yaitu pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

mengatur bahwa perkawinan hanya dimungkinkan jika seorang laki-laki berumur penuh 19 (sembilan belas) tahun, dan seorang perempuan berumur penuh 16 (enam belas) tahun. Ketentuan ini membolehkan pernikahan dini bagi anak perempuan, sebagaimana Pasal 1 (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 23 Tahun 2002 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun 1974.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Demikian pula dikemukakan bahwa ketentuan usia minimum untuk kawin dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya menimbulkan diskriminasi dalam rangka pelaksanaan hak kawin yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga didiskriminasikan terhadap perlindungan dan pelaksanaan hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, secara hukum, usia minimum perkawinan bagi perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Wanita dapat memulai sebuah keluarga lebih cepat. Untuk itu, dalam ketetapan, Mahkamah Konstitusi meminta kepada pembentuk undang-undang untuk mengubah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengubah norma untuk mencapai batas usia untuk menikah, dan perbaikan norma dicapai dengan menaikkan batas usia minimum untuk menikah bagi perempuan. Dalam hal ini batas minimal usia menikah bagi perempuan sama dengan usia minimal bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batasan usia tersebut dianggap sebagai kedewasaan fisik dan mental, untuk dapat menikah, memenuhi tujuan pernikahan tanpa bercerai dan melahirkan anak yang sehat dan berkualitas. Peningkatan batas usia bagi perempuan untuk menikah di atas usia 16 (enam belas) diharapkan juga dapat menurunkan angka kelahiran dan mengurangi risiko kematian ibu dan anak. orang tua dan untuk memberikan anak-anak dengan kesempatan pendidikan setinggi mungkin sebagai yang disebutkan dalam Undang-Undang No.27 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pemikiran di atas, Presiden Republik Indonesia menyetujui pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang

perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7, berbunyi:

*“(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;”*

*(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;*

*(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;*

*(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)”.*

Dalam Pasal 7 perubahan ayat (2) sampai dengan (4) di atas, penekanannya adalah pada penyelesaian bagi calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun, kemudian orang tua/wali. Orang tua/wali laki-laki dan/atau perempuan dapat meminta keringanan pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak, dengan bukti pendukung yang cukup. Bagi umat Islam dalam situasi di atas, dimungkinkan untuk secara sukarela mengajukan kasus kekebalan perkawinan

(permohonan) ke pengadilan agama di tempat tinggal atau pengadilan agama tempat pernikahan itu dilangsungkan. Apa masalah dan bagaimana mengajukan kasus pengecualian pernikahan.( Artikel Pengadilan Agama Pontianak, 2021).



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Pekanbaru memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai pedoman peraturan untuk memutuskan suatu Perkawinan terutama dalam Dispensasi Nikah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Dispensasi Nikah terdapat batas usia minimal seseorang dapat melakukan Perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan yang terbaru ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah mengalami beberapa Perubahan, batas usianya yaitu berusia 19 tahun bagi pria dan wanita. Selain mengenai batas usia, ada beberapa perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dispensasi Nikah dimungkinkan untuk dikabulkan tanpa syarat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Dispensasi Nikah dimungkinkan untuk dikabulkan dengan bersyarat.

2. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dispensasi Nikah diajukan di Pengadilan Agama atau Pejabat lain dengan ditunjuk sendiri oleh para pihak yang mengajukan Dispnsasi. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Dispensasi Nikah diajukan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan di Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non-Islam.

3. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Orangtua kedua mempelai hanya dapat mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah. Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Orangtua kedua mempelai selain mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah juga berhak untuk memberikan Keterangan dan Pengadilan wajib mendengarkan Keterangan dari orangtua kedua mempelai.( Drs.Asfawi,M. H, Hakim : Kewenangan Dan Tata Cara Berpekar di Pengadilan Agama Pekanbaru).

Dengan adanya Perubahan mengenai Dispensasi Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Pekanbaru menerapkan dan memberlakukan Dispensasi Nikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut, yang mana:

- a. Bagi pria dan wanita ingin melangsungkan Perkawinan maka usianya minimal 19tahun;
- b. Dispensasi Nikah dimungkinkan untuk dikabulkan dengan bersyarat;

- c. Dispensasi Nikah diajukan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan di Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non-Islam;
- d. Orangtua kedua calon selain mengutarakan Permohonan Dispensasi Nikah juga berhak untuk memberikan Keterangan dan Pengadilan wajib mendengarkan Keterangan dari orangtua kedua mempelai.

Oleh karena itu, hal tersebut berkaitan dengan Hasil penelitian penulis yang mana mengenai batas usia perkawinan seseorang yang jika ingin melangsungkan suatu perkawinan. Berikut hasil atau data penelitian penulis yang didapatkan penulis dengan alat pengumpulan data wawancara di Pengadilan Agama Pekanbaru, sebagai berikut:

**TABEL 3.1**  
**TANGGAPAN RESPONDEN PENELITIAN DISPENSASI NIKAH DI**  
**PENGADILAN AGAMA PEKANBRU TAHUN 2020 TERKAIT USIA**  
**PEMOHON DISPENSASI NIKAH**

NO	Alternatif Jawaban	Jumlah	Presentase(%)
1	Usia dibawah 19 tahun	9	75%
2	Usia diatas 19 tahun	3	25%
	Jumlah	12	100%

*Sumber: Data Olahan Responden Penelitian 2020*

Berdasarkan uraian tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa usia Pemohon Dispensasi Nikah berdominan masih dibawah umur dan tidak sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyebab usia pemohon tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut karena pada Tahun 2020 pemohon berusia dibawah umur dan mengajukan permohonan dengan alasan yang “mendesak” dan kurangnya informasi mengenai pembaharuan peraturan Undang-Undang Perkawinan mengenai batas usia perkawinan. Sesuai dengan Hasil Wawancara dan data yang didapat penulis, berikut hasil penelitian yang penulis teliti, sebagai berikut:

**TABEL 3.2**  
**TANGGAPAN RESPONDEN PENELITIAN PERMOHONAN**  
**DISPENSASI NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**  
**TAHUN 2020 TERKAIT PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG**  
**PERKAWINAN MENGENAI BATAS USIA PERKAWINAN.**

NO	Alternatif Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1	Mengetahui	3	50%
2	Tidak Mengetahui	3	50%
	Jumlah	6	100%

*Sumber: Data Olahan Penelitian 2020*

Berdasarkan Hasil dari Tabel diatas dan sesuai hasil pra survey dapat disimpulkan bahwa 3 pasang dari 6 pasang Responden atau sama dengan 50% belum mengetahui adanya Perubahan batas usia perkawinan, berbeda halnya

dengan 3 pasang Responden lainnya atau sama dengan 50% sudah mengetahui adanya Perubahan batas usia Perkawinan tetapi karena adanya hal yang mendesak, membuat 3 pasang Responden tersebut mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah tersebut.

Hal ini sesuai dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Drs.Asfawi, M.H., yang menjelaskan bahwa: *“Pada tahun 2020, kasus Dispensasi Nikah yang masuk kedalam Pengadilan Agama Pekanbaru ini dikabulkan karena sebab yang mendesak walau umur anak tersebut masih dibawah umur dengan tujuan untuk melindungi martabat dan harga diri anak perempuan tersebut. Dan untuk yang belum mengetahui adanya Pembaharuan batas usia pada Undang-Undang Perkawinan juga tetap dikabulkan dengan alasan anak tersebut sudah siap menikah dan menghindari zina dan dengan adanya izin dari kedua orangtua serta dalam pengawasan orangtua. Jika tidak dikabulkan, ditakutkan akan adanya perzinahan dan dosa yang timbul.”*

Berikut adalah Pertanyaan yang Peneliti tanyakan kepada Pihak Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai Kesesuaian Dispensasi Nikah yang diberikan Pengadilan Agama Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut tabel pertanyaannya:

**TABEL 3.3**

**PERTANYAAN PENELITIAN KEPADA PIHAK PENGADILAN AGAMA PEKANBARU MENGENAI BAGAIMANA DISPENSASI NIKAH YANG DIBERIKAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU SESUAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana Dispensasi Nikah yang diberikan Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2.	Apakah permohonan Dispensasi Nikah yang dikabulkan oleh Hakim masih ada yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? Jika ada, berikan alasannya.
3.	Apakah ada Dispensasi yang ditolak? Jika ada, berikan alasannya.
4.	Mengapa Dispensasi Nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru harus sesuai dengan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

Berdasarkan beberapa pertanyaan diatas, berikut hasil tanggapan dan penjelasan yang diberikan Pihak Pengadilan Agama Pekanbaru, dijelaskan bahwa:

1. Menurut Bapak Dr.Asfawi, M.H sebagai Hakim Dispensasi Nikah menjelaskan bahwa Dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana dalam mengajukan Permohonan Dispensasi sampai dikabulkannya permohonan tersebut wajib mengikuti Persyaratan yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tentang Dispensasi Nikah;

2. Menurut Bapak Dr. Asfawi, M.H menjelaskan bahwa ada beberapa Permohonan Dispensasi Nikah yang dikabulkan masih menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan alasan yang mana pihak keluarga pemohon dan pemohon tidak tau adanya pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Dispensasi Nikah dan permohonan tersebut dikabulkan karena faktor yang menjadi pertimbangan Hakim, yaitu hamil di luar nikah. Jika tidak di kabulkan permohonan tersebut, maka Hakim yang akan berdosa dan aib bagi keluarga pemohon serta untuk melindungi harga diri dan martabat pihak wanita beserta keluarga;
3. Menurut Bapak Dr. Asfawi, M.H menjelaskan bahwa ada beberapa permohonan Dispensasi Nikah yang ditolak dengan alasan yang tidak memenuhi Persyaratan yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 mengenai Dispensasi Nikah serta tidak adanya alasan atau faktor yang mendesak;
4. Menurut Bapak Dr. Asfawi, M.H menjelaskan bahwa Dispensasi Nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru wajib sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena, *pertama*, adanya beberapa perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *kedua*, karena wajib mengikuti peraturan yang telah ditetapkan agar tidak terjadinya perbuatan yang melawan hukum serta untuk melindungi hak dan kewajiban anak di bawah umur. Oleh karena itu, penjelasan yang diberikan oleh Bapak Dr. Asfawi, M.H sama halnya dengan jawaban yang diberikan oleh Bapak Fakhriadi, S.H, M.H sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dari hasil wawancara tersebut, berikut adalah Nomor Perkara Dispensasi Nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru:

- a. Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Pbr;
- b. Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pbr;
- c. Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Pbr;
- d. Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Pbr;
- e. Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pbr;
- f. Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pbr;

#### **B. Faktor-faktor yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru.**

Di Pengadilan Agama Pekanbaru terjadinya Dispensasi Nikah disebabkan oleh beberapa faktor dan yang mana faktor tersebut menjadi faktor pertimbangan Hakim untuk mengabulkan atau tidaknya Permohonan Dispensasi Nikah tersebut. Berikut beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Hakim, yaitu:

### 1. Faktor Hamil di Luar Nikah.

Di Pengadilan Agama Pekanbaru yang menjadi faktor utama Hakim dalam mempertimbangkan untuk mengabulkannya permohonan Dispensasi Nikah tahun 2020 yaitu adalah Faktor Hamil di Luar Nikah, sebab faktor ini yang tercatat paling banyak kasusnya di Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2020.

Hamil diluar nikah merupakan perbuatan yang tercela dan tidak dibenarkan didalam Agama Islam, namun pernikahan yang dilakukan karena sebab hamil diluar nikah tersebut hukumnya sah. Hal ini diungkapkan menurut pendapat Imam Syafi'i, yang berpendapat bahwa:

*“Perkawinan akibat hamil diluar nikah, hukumnya sah. Perkawinan tersebut boleh dilangsungkan saat seorang wanita sedang dalam keadaan hamil. Baik perkawinan tersebut dilangsungkan dengan pria yang menghamilinya atau pria lain.”* (Drs.Asfawi,M. H, Hakim : Kewenangan Dan Tata Cara Berpekar di Pengadilan Agama Pekanbaru).

Perkawinan yang dilaksanakan pada anak dibawah umur yang mana tergolong kedalam usia yang relatif muda dengan keadaan mental psikologi dan sosial anak tersebut belum mateng, dikhawatirkan berujung perceraian. Oleh karena itu, adanya perhatian khusus dan pengawasan dari orangtua agar anak tersebut tidak mengarah ke hal yang kurang baik sehingga sangat berdampak untuk masa depannya, baik secara mental psikologi atau sosial.(Muzzamil, 2014:217)

Menurut hasil survey, anak yang diajukan permohonan dispensasi nikah tersebut oleh para orangtua karena faktor hamil diluar nikah mengatakan bahwa keduanya melakukannya suka sama suka dan melakukan dengan sadar tanpa adanya paksaan diantara keduanya. Dan dalam mengajukan permohonan dispensasi tersebut hakim sangat mempertimbangkan untuk memutuskan atau mengabulkannya. Sebab anak tersebut masih dibawah umur dan belum matang dalam persiapan perkawinan, di hal lain pihak wanita sudah mengandung dan kedua orangtua yang menjamin dan mengawasi serta bertanggung jawab atas rumah tangga tersebut. Dengan adanya orangtua yang mengawasi dan ikut bertanggung jawab atas perkawinan anaknya tersebut, hakim mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan tersebut karena wanita yang hamil diluar nikah tanpa adanya suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu Hakim mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah tersebut.

## 2. Faktor Ekonomi Keluarga

Kesulitan Ekonomi juga menjadi persoalan dan faktor terjadinya pernikahan dibawah umur sehingga menjadi faktor pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Dispensasi Nikah. Keluarga dengan kategori sulit dalam perekonomian menikahkan anak-anak mereka pada usia muda atau dibawah umur dengan tujuan untuk meringankan beban perekonomian mereka, dengan menikahkan anak dibawah umur merupakan solusi untuk mengatasi kesulitan perekonomian. Selain itu tujuan mereka menikahkan anak-anak mereka dibawah umur dengan harapan anak-anak mereka mendapat kehidupan yang lebih layak dan baik.

Oleh karena itu, faktor ini menjadi faktor adanya Dispensasi Nikah dan menjadi pertimbangan Hakim. Sebab, dikhawatirkan anak tersebut belum bisa sepenuhnya bertanggung jawab atas dirinya dan perkawinannya. Akan tetapi, dengan adanya kesiapan mental lahir batin, dukungan dan perhatian khusus dari orangtua dan dengan tanpa adanya paksaan, Hakim mengabulkan Dispensasi Nikah tersebut.

### 3. Faktor Pendidikan

Pada umumnya faktor pendidikan yang menyebabkan Pernikahan dini ini disebabkan karena rendahnya pendidikan orangtua atau putusnya sekolah anak tersebut. Dalam kasus Dispensasi Nikah tahun 2020 di Pengadilan Agama Pekanbaru, salah satu penyebabnya yaitu karena sekolah daring(dalam jaringan) yang mana tidak ada sekolah tatap muka dan belajar online. Oleh karena itu menimbulkan kejenuhan atau kebosanan pada siswa tersebut sehingga melangsungkan pernikahan dibawah umur dengan alasan agar terhindar dari zina dan bosan sekolah daring. Kasus seperti ini bukan hanya terjadi di Pekanbaru saja tetapi didaerah lain juga terdapat kasus seperti ini.

Hal ini tentunya sangat menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan atau mengabulkan Dispensasi Nikah tersebut. Sebelum dikabulkannya permohonan tersebut, Hakim dan orangtua sudah menjelaskan bahwa pernikahan itu sakral dan tidak main-main. Hakim dan orangtua juga menasehati anak tersebut serta menjelaskan bagaimana kehidupan setelah menikah, seperti dalam perekonomian,anak,kebutuhan rumah tangga dan bahkan ujian dalam pernikahan.

(Drs.Asfawi,M. H, Hakim : Kewenangan Dan Tata Cara Berpekara di Pengadilan Agama Pekanbaru).

Berikut adalah Pertanyaan yang Peneliti tanyakan kepada Pihak Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai Rumusan Masalah, berikut tabel pertanyaannya:

**TABEL 3.4**

**PERTANYAAN PENELITI KEPADA PIHAK PENGADILAN AGAMA PEKANBARU MENGENAI FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

No	Pertanyaan
1.	Apa saja Faktor yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah?
2.	Dari beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Hakim tersebut, Apa alasan Hakim mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah tersebut?
3.	Apakah ada permohonan Dispensasi Nikah yang tidak terkabul? Jika ada, apa penyebab dan alasannya?
4.	Syarat Permohonan Dispensasi Nikah apa saja?

Berdasarkan beberapa pertanyaan diatas, berikut hasil tanggapan dan penjelasan yang diberikan Pihak Pengadilan Agama Pekanbaru, dijelaskan bahwa:

1. Menurut Bapak Dr. Asfawi, M.H sebagai Hakim Dispensasi Nikah menjelaskan bahwa Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Dispensasi Nikah adalah Faktor Hamil di luar nikah,

Faktor Ekonomi dan Faktor Pendidikan yang disertai dengan alasan yang mendesak dan jelas serta tentunya dapat izin dari orangtua;

2. Menurut Bapak Asfawi, M.H menjelaskan bahwa alasan Hakim mengabulkan Dispensasi Nikah yaitu karena adanya faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim, contohnya Faktor hamil di luar nikah, alasan dikabulkan karena untuk melindungi wanita tersebut agar tidak dikucilkan dan dihina oleh masyarakat, menjaga aib dan harga diri wanita tersebut. Hakim mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah tersebut dengan adanya alasan yang logis, mendesak dan jelas;
3. Menurut Bapak Asfawi, M.H menjelaskan bahwa ada permohonan Dispensasi Nikah yang tidak terkabul, yang mana disebabkan karena cacatnya alasan atau berkas-berkas persyaratan dan tidak terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tentang Dispensasi Nikah;
4. Menurut Bapak Asfawi, M.H menjelaskan bahwa persyaratan Dispensasi Nikah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tentang Dispensasi Nikah.

Oleh karena itu Pak Asfawi berpendapat bahwa : *“Faktor pertimbangan tersebut sudah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh para Hakim, salah satunya faktor hamil diluar nikah yang mana ini merupakan Faktor paling utama dan*

*mendominan kasusnya pada tahun 2020. Hakim mempertimbangkan dikarenakan untuk menjaga nama baik keluarga dan perempuan tersebut agar tidak dikucilkan dan di hina oleh masyarakat serta menjaga kesehatan mentalnya.”* Pendapat Pak Afawi tersebut sama dengan halnya pendapat Pak Sasmiruddin.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya serta berdasarkan Rumusan Masalah diatas, adapun yang menjadi Kesimpulan dalam Penulisan Skripsi ini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Dispensasi Nikah yang diberikan Pengadilan Agama Pekanbaru beberapa masih ada yang belum sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mana masih mengikuti peraturan Undang-Undang Perkawinan ang lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru berusia dibawah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan dikarenakan masih kurangnya pengetahuan adanya pembaharuan Undang-Undang Perkawinan dan dikabulkannya karena adanya alasan dan beberapa faktor. Seperti yang telah dijelaskan dan di terapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa:
  - a. Bagi pria dan wanita ingin melangsungkan Perkawinan maka usianya minimal 19tahun;
  - b. Dispensasi Nikah dimungkinkan untuk dikabulkan dengan bersyarat;

- c. Dispensasi Nikah diajukan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan di Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non-Islam;
  - d. Orangtua kedua mempelai selain mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah juga berhak untuk memberikan Keterangan dan Pengadilan wajib mendengarkan Keterangan dari orangtua kedua mempelai.
2. Terhadap Pertimbangan Hakim terdapat beberapa Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memutuskan atau mengabulkan Dispensasi Nikah adalah sebagai berikut: Faktor Hamil di Luar Nikah, Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan.

Dari Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi Faktor utama pertimbangan Hakim adalah Faktor Hamil di luar nikah, sebab kasus Dispensasi Nikah pada tahun 2020 itu dominan karena hamil diluar nikah dan menjadi pertimbangan Hakim bahwa wanita yang hamil tanpa adanya suami akan dikucilkan dan dihina dilingkungan masyarakat serta jika tidak dikabulkan maka dosa yang didapat Hakim tersebut , dengan itu Hakim memutuskan dan mengabulkan.

## **B. Saran**

Adapun yang menjadi Saran dalam Penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya, dengan adanya Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Dispensasi Nikah tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru terkhususnya

kepada Kepemerintahan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak usia ini untuk lebih memperhatikan dan memberi edukasi kepada mereka bahwa dalam halnya menikah dibawah umur atau belum adanya kematangan dan kesiapan lahir dan bathin untuk melangsungkan perkawinan dapat membuat kesehatan mental terganggu serta memberi edukasi terhadap kesehatan bagi wanita yang hamil dalam usia muda.

2. Sebaiknya, dengan adanya Faktor-Faktor yang menjadi Pertimbangan Hakim tersebut, kedua orangtua sebaiknya harus lebih memperhatikan dan mendidik anaknya sejak dini mengenai bahaya dan dampak perkawinan sejak dini dengan tujuan anak tidak salah pergaulan.
3. Bagi akademisi yang ingin meneliti Penelitian yang sama yaitu mengenai Dispensasi Nikah dapat menjadikan Penulisan Skripsi peneliti ini menjadi bahan Referensi agar mempermudah dalam penulisan dan penelitian saudara/i.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Abd Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008.
- Abdur Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pers, Yogyakarta, 1977.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Amirudin, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Arikunto S, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Danang Sunyoto, *Metode Penelitian Akuntansi*, PT.Retika, Bandung, 2013.
- Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah Keluarga*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, CV.Rena, Banda Aceh, 2010.
- Husaini Umar dan R.P.Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Moh.Mahfud MD, *Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Roihan A.Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998.

Rofiq A, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Soedaryo Saimin, *Kitab Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Cet.5, Liberty, Yogyakarta, 2004.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional Cet.III*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab*, PT. Prima Heza Lestari, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, PT. Alfabeta, Bandung 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, PT. Alfabeta*, Bandung 2016.

Syafrinadli&Tim, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2017.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet.II, Prenada Mulia, Jakarta, 2004.

Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Widoyoko Eko Putro, *Penyusunan Instrumen Penelitian Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2016.

Wirjono Protjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, VorkikVan Hoeve, Bandung, 1959.

## 2. Peraturan PerUndang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang 1945 Pasal 28B ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

## 3. Artikel dan Jurnal

Al-adl, *Pernikahan di Indonesia*, Kendari, 2017.

Dany Nur Madinah, *Skripsi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan* Ety, Purwekerto, 2021.

Nur Inah, *Peranan Manusia dalam Komunikasi dan Interaksi dalam Pendidikam*, Al-Tadib, Kodifikasi Journal, Jakarta, 2013.

Hj, Sri Ahyani, *Alasan Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Hamil di Luar Nikah*, Kodifikasi Journal, Bandung, 2016.

Hasriani, *Skripsi Dispensasi Pernikahan dibawah umur pada masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)*, Hasriani, Makassar, 2016.

R. Febrina Andarina Zaharnika, *Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama*, Kodifikasi Journal, 2019.

Muhammad Kunardi & Mawardi Muzzamil, *Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 No 2 Mei, 2014.

#### 4. Internet

<https://www.google.com/search?q=negara+hukum+menurut+para+ahli&oq=negara+hukum+menurut+p&aqs=chrome.0.012j69i57j0l3j0i22i30j69i60.32471j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

<https://www.google.com/search?q=pengertian+pengadilan+agama&oq=PENGERTIAN+PENGADILAN+&aqs=chrome.1.69i57j0i512l9.7826j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.